



Pemantauan Media 2025:

Apa Dampak Pemakaian
Akal Imitasi (AI)
di Indonesia?





Pemantauan Media 2025: Apa Dampak Pemakaian Akal Imitasi (AI) di Indonesia?

Disusun oleh

Siti R.A. Desyana

Marina Nasution

Penata Letak

Docallisme Studio

Dipublikasikan pada Desember 2025



Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
License



Ringkasan Eksekutif



Indonesia saat ini mengalami [tekanan yang memuncak](#) untuk segera mengadopsi regulasi dan sistem AI dari kekuatan global utama seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Pada 2020, Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA). Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengerjakan Peraturan Presiden untuk mengatur AI, dan sebelumnya telah meluncurkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika AI, yang harapannya dapat menjadi dasar pengembangan regulasi AI yang bertanggung jawab serta menegakkan aturan yang ada dalam konteks AI.

Perusahaan lokal juga telah [berkembang ke tingkat regional](#) dan secara historis berperan penting dalam pengembangan dan penggelaran teknologi ini. Bersama dengan pemerintah, dalam perlombaan teknologi baru yang sedang berkembang saat ini, perusahaan lokal telah [mengadaptasi sistem AI](#) ke dalam alur kerja dan kerangka kerja mereka sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, perkembangan ini juga membuka jalan bagi insiden-insiden terkait teknologi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menyebabkan para akademisi dan pembuat kebijakan kesulitan dalam mengategorikan dan mengatur teknologi baru tersebut, dan pada gilirannya, menciptakan regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di dunia nyata.

Oleh karena itu, kami percaya bahwa pendekatan berbasis bukti sangat penting dalam mengatur AI dengan tepat, dan bahwa inisiatif **Pemantauan Media tentang Insiden AI** di Indonesia adalah alat yang paling tepat untuk memahami nuansa, kedalaman, dan variasi kerugian yang disebabkan oleh AI saat ini. Proyek pemantauan ini mendokumentasikan insiden-insiden yang muncul dari dugaan keterlibatan langsung atau tidak langsung AI (selanjutnya disebut sebagai “dugaan insiden”) yang telah dilaporkan ke domain publik, baik oleh korban insiden itu sendiri atau sumber publikasi yang dapat diandalkan. Kami fokus mengumpulkan dugaan insiden yang disebabkan dan/atau dikontribusikan oleh pengembangan, penggelaran, atau aplikasi AI yang tersedia secara publik di internet, seperti yang telah diberitakan di media daring atau dilaporkan oleh individu di media sosial. Metode ini memungkinkan kami untuk menjawab kebutuhan pendokumentasian keluhan publik secara autentik. Sebagai tindak lanjut

[Laporan Pemantauan](#) kami sebelumnya yang menyoroti dugaan insiden terkait AI dari tahun 2022-2024, versi laporan ini menambahkan beberapa kekurangan pada kategorisasi dan fokus pada pemecahan temuan dugaan insiden terkait AI pada 2025.

Kami menghadapi tantangan dalam mendokumentasikan dugaan insiden AI secara lengkap karena tiga faktor utama. Pertama, pencarian/deteksi kasus. Taksonomi untuk AI bervariasi di kalangan publik, sehingga menyulitkan proses pencarian insiden yang menggunakan kata kunci tertentu, sementara investigasi membutuhkan konteks, pengetahuan tentang bahasa, dan terminologi yang umum digunakan. Kedua, pengelompokan teknologi. Ini terjadi karena kurangnya transparansi dari sektor swasta dan publik dalam mengungkapkan alat apa yang diimplementasikan dan digunakan dalam berbagai layanan dan aplikasi, sehingga menghambat keakuratan identifikasi teknologi yang terlibat. Terakhir, pemetaan afiliasi, rumit dilakukan karena korban biasanya hanya mengetahui produk akhir yang ternyata merugikan, dan kurangnya pengetahuan tentang identitas mesin dan perusahaan perantaranya. Akibatnya, kami kesulitan untuk membangun gambaran lengkap dari situasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan ini, berikut analisis kami tentang tren keseluruhan insiden AI yang didokumentasikan.



Temuan

Proyek pemantauan ini mendokumentasikan peningkatan signifikan dalam insiden AI, dengan hanya 8 kasus terjadi sebelum Surat Edaran Etika AI diterbitkan, lalu melonjak menjadi 96 kasus setelah surat edaran tersebut resmi diimplementasikan. Dari 96 kasus tersebut, pada tahun 2025 saja, insiden AI mencapai hingga 74 kasus.

Dari kasus-kasus yang didokumentasikan, terdapat beberapa penyelesaian yang berhasil, di antaranya:

- 1 kasus dengan keputusan pengadilan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha & Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sistem pembayaran Google Play),
- 1 perintah penangguhan dari pemerintah (terhadap WorldApp karena pengumpulan data biometrik individu yang tidak etis),
- 2 kasus yang sedang dalam penyelidikan independen (komite Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru terhadap insiden kecurangan berbasis AI),
- 3 kasus yang pelakunya telah ditangkap oleh polisi (semua terkait dengan penipuan deepfake menggunakan wajah tokoh publik),
- 2 insiden telah dilaporkan kepada pihak berwenang (deepfake yang

- melibatkan dr. Tony Setiabudi & Mahfud MD), dan
- 1 insiden mencapai penyelesaian non-litigasi (Universitas Udayana menskors mahasiswanya karena pembuatan dan distribusi foto NCII).

Bukti ini menunjukkan potensi penggunaan langkah-langkah penyelesaian hukum dan non-hukum untuk insiden AI dan menggarisbawahi perlunya upaya yang lebih besar dalam menegakkan peraturan yang ada untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul ini.




Sekilas Data Temuan Masalah AI

Berapa Jumlah Insiden AI Tahun Ini?

Analisis selama empat tahun (2022-2025) mengungkap peningkatan masalah yang substansial dan semakin cepat terkait teknologi baru yang sedang tumbuh, khususnya pada 2025. Masalah paling signifikan ialah **Ketepatan/Keandalan**, yang melonjak dari 4 insiden pada 2024 menjadi 24 pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa titik kegagalan utama platform terletak pada fungsi dan keandalan mendasar platform tersebut.

Area lain yang menunjukkan pertumbuhan signifikan meliputi **Bisnis/Ketenagakerjaan** (15 insiden pada 2025) dan **Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan** (10 insiden pada 2025), menunjukkan bahwa dampak kerugiannya semakin bergeser dari kesalahan teknis ke dampak sosial dan ekonomi di dunia nyata. Peningkatan insiden **Akuntabilitas & Transparansi** (5 pada 2025) juga menunjukkan, adanya frustrasi yang semakin besar terhadap ketidakjelasan operasional platform.




Jenis Insiden	2022	2023	2024	2025
Aksesibilitas	0	0	2	5
Akuntabilitas & Transparansi	0	1	1	5
Ketepatan/Keandalan	1	3	4	24
Autentik/Integritas	0	1	4	10
Bias/Diskriminasi	0	0	1	0
Bisnis/Pekerjaan	0	0	2	15
Keselamatan & Keamanan	0	0	2	2
Penindasan Hak	0	0	0	1
Pengawasan	0	0	0	2
Melanggar Hukum/ Penggunaan Ganda Tanpa Transparansi	0	0	1	0
Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	0	1	5	10

Apa Saja Jenis Teknologi yang Digunakan?

Analisis dalam kategori ini secara jelas mengidentifikasi **AI generatif** (termasuk model bahasa besar, deepfake, dll.) sebagai teknologi baru yang sedang tumbuh yang paling mudah berubah (berisiko tinggi) dan bermasalah. Insiden yang melibatkan AI generatif melonjak tajam dari 10 pada 2024 menjadi 41 pada 2025. Temuan ini menekankan kebutuhan mendesak akan tata kelola dan mekanisme keamanan yang lebih baik seputar teknologi ini.

Teknologi lain yang menunjukkan pertumbuhan yang mengkhawatirkan dalam dugaan insiden meliputi **Pengenalan Identitas** (12 insiden tahun 2025), yang mencerminkan meningkatnya masalah dengan sistem biometrik dan pengenalan wajah, dan **Algoritma Prediksi Keuangan** (10 insiden pada 2025), yang sering memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan keadilan.

Masalah yang kerap terjadi dalam sistem **Deteksi Anomali** (6 insiden pada 2025) menunjukkan sistem pemantauan dan penandaan otomatis selalu jadi masalah. Terakhir, kasus yang melibatkan **Pusat Data**, termasuk kebocoran basis data pemerintah dan kegagalan kinerja, serta konsumsi energi yang berlebihan, menunjukkan peningkatan pada 2024-2025 (total 6 kasus, 4 di antaranya terjadi tahun 2025).




Jenis Teknologi	2022	2023	2024	2025
Pemelajaran Mesin	0	1	2	3
Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Wajah, dll)	1	3	3	12
Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)	0	1	1	10
Pengenalan Ucapan	0	0	0	0
Algoritma Mesin Pencari	0	0	2	1
Sistem Moderasi Konten	0	0	0	3
Mengemudi Otonom/Sistem Penerbangan	0	0	0	0
NLP/Analisis Teks	0	1	4	5
AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, etc)	0	1	10	41
Bot/Agen Pintar	0	0	4	2
Deteksi Anomali	1	1	2	6
Robotik	0	0	0	0
Mata Uang Kripto	0	0	0	1
Pemetaan/Sistem Navigasi	0	0	0	1
AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	1	1	1	7
Pusat Data	0	1	1	4

Kapan Penggunaan AI Merugikan Publik?

Data lini masa sangat kuat menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian yang terekam, terjadi setelah teknologi tersebut digelar ke publik. Insiden **Pasca-Penggelaran** terjadi sebanyak 67 dari total 74 insiden pada 2025, meningkat drastis apabila dibandingkan dengan 17 insiden tahun 2024. Pola ini dengan sangat intens menunjukkan bahwa saat ini proses pengujian, penilaian risiko, dan tinjauan etis yang dilakukan sebelum penerapan teknologi tersebut pada dasarnya kurang memadai untuk mendeteksi aspek kerentanan dan dampak negatif lainnya di dunia nyata.

Jumlah insiden yang relatif rendah terjadi pada tahap **Pra-Penggelaran** (5 pada 2025) dan **Tidak Diketahui** (2 insiden tahun 2025) semakin menguatkan kesimpulan bahwa upaya akuntabilitas dan mitigasi harus lebih difokuskan pada pemantauan berkelanjutan, respons cepat, dan mekanisme pemulihan yang taktis dan andal setelah sistem mulai digunakan.




Tahap Penggelaran	2022	2023	2024	2025
Pasca-Penggelaran	2	4	17	67
Pra-Penggelaran	0	1	2	5
Tidak Diketahui	0	1	3	2

Apa Saja Hak yang Dilanggar?

Untuk menentukan hak-hak yang dilanggar, kami menggunakan pengelompokan dan definisi yang disadur dari [AIAAIC Repository](#). Data pelanggaran hak menggambarkan adanya pergeseran kerugian dari masalah individu menjadi permasalahan sosial. Pada 2025, pelanggaran yang menempati posisi teratas adalah **Infrastruktur Sosial dan Budaya** dengan 23 pelanggaran, meningkat signifikan dari 5 insiden tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi baru yang sedang tumbuh semakin mengganggu sistem kolektif, norma, dan ruang publik bersama, terutama kontribusinya dalam menurunkan kualitas informasi.

Tahun ini, pelanggaran terhadap hak **Otonomi & Reputasi** tetap tinggi (20 insiden), mencerminkan masalah yang terus berlanjut terkait dengan disinformasi dan kerugian yang berhubungan dengan identitas. Peningkatan pelanggaran terkait **Hak Ekonomi, Termasuk Hak Pekerja dan Hak Intelektual** (15 insiden pada 2025) menyoroti dampak yang semakin besar dari sistem algoritmik terhadap pekerjaan, karya kreatif, dan keadilan finansial. Lebih lanjut, 11 pelanggaran yang terekam yakni **Kebebasan Sipil** yang mendemonstrasikan ancaman yang semakin meningkat terhadap kebebasan mendasar masyarakat.



Jenis Pelanggaran Hak	2022	2023	2024	2025
Otonomi & Reputasi	1	2	11	20
Kebebasan Sipil	1	1	1	11
Ekonomi, Pekerja dan Hak Intelektual	0	1	6	15
Kerugian Lingkungan	0	0	0	3
Infrastruktur Pemerintah	0	1	2	12
Fisik	1	0	1	1
Properti, Finansial & Bisnis	0	2	3	7
Psikologis	1	1	4	5
Infrastruktur Sosial & Budaya	0	0	5	23
Hak Asasi Manusia	0	1	3	2

Sejauh Apa Kerugiannya?

Sementara itu, skala kerugian akibat insiden teknologi baru yang sedang tumbuh ini telah memburuk secara drastis, dengan peningkatan jumlah dokumentasi insiden biasa, serta munculnya insiden baru yang dikategorikan serius dan bahkan bencana. Kami mengategorikan keseriusan dampak insiden berdasarkan pengelompokan dari [OECD](#) yang dikombinasikan dengan elemen skala yang digunakan oleh [MIT AI Incident Tracker](#), dan kami modifikasi sesuai dengan konteks Indonesia. Berikut adalah skala yang kami gunakan;

Klasifikasi	Insiden Minor - Moderat	Insiden Serius	Bencana
Kesehatan perseorangan dan/atau komunitas (fisik dan psikologis)	Cedera/penyakit/ gangguan ringan hingga sedang, tidak ada korban jiwa.	Kematian atau cedera serius, termasuk luka parah, gangguan mental, dan/atau penyakit kronis.	Krisis kesehatan skala kecil (1-99) hingga korban jiwa massal (tingkat nasional) yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam skala besar dan/ atau gangguan kesehatan massal.


Klasifikasi		Insiden Minor - Moderat	Insiden Serius	Bencana
Gangguan terhadap infrastruktur penting	Infrastruktur pemerintah	Gangguan singkat, terlokasi, dan dapat dipulihkan terhadap infrastruktur penting.	Gangguan atau pelanggaran serius tingkat lokal hingga regional terhadap infrastruktur penting yang membahayakan/ menyebabkan kegagalan layanan.	Gangguan yang meluas di berbagai wilayah hingga tingkat nasional yang tidak dapat dipulihkan dan/atau menyebabkan keruntuhan infrastruktur.
	Infrastruktur sosial & budaya	Konten yang sedikit hingga cukup menyinggung/ menyesatkan; kekacauan informasi minor; bias yang kasat mata.	Disinformasi dan pelecehan yang berbahaya; penghapusan informasi penting secara sistematis; diskriminasi sistematis yang memengaruhi komunitas tertentu.	Diskriminasi yang terlembaga; hasutan yang ditargetkan untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan radikalisasi massal.
Pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, dan hak pekerja	Kebebasan sipil	Pelanggaran minor dalam pelaksanaan proses demokrasi.	Manipulasi pemilu secara sistematis, moderasi otomatis terhadap kebebasan berbicara, penyerangan terarah terhadap para pengkritik pemerintah.	Runtuhnya lembaga-lembaga demokrasi, pengambilalihan kekuasaan oleh otoritarianisme yang didukung teknologi.
	Hak asasi manusia	Pembatasan terbatas yang menyebabkan ketidaknyamanan sedang.	Pembatasan yang signifikan, yang memengaruhi ribuan orang.	Penindasan hak-hak yang meluas dan sistemik yang memengaruhi komunitas di tingkat multi-regional dan/atau nasional.
	Ekonomi, pekerja, dan hak intelektual	Kerugian materiil dan/atau finansial kecil hingga sedang yang mengganggu mata pencaharian individu (Rp1 juta-Rp50 juta).	Kerusakan properti dan/atau kerugian finansial yang sedang hingga signifikan yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Rp50-500 juta).	Kerusakan meluas hingga bencana atau kerugian finansial langsung yang ekstrem (Rp500 juta ke atas).

Klasifikasi		Insiden Minor - Moderat	Insiden Serius	Bencana
Kerusakan pada properti, masyarakat, dan lingkungan	Properti, finansial, bisnis	Kerugian material dan/atau finansial kecil hingga sedang yang mengganggu operasional perusahaan (< USD 10.000).	Kerusakan properti dan/atau kerugian finansial yang moderat hingga signifikan yang menyebabkan penghentian usaha untuk mempertahankan operasionalnya (USD 10.000-USD 1 juta).	Kerusakan meluas hingga bencana atau kerugian finansial langsung yang ekstrem (USD 1 juta ke atas).
	Otonomi & reputasi	Pelanggaran/ penyalahgunaan data dasar tingkat ringan hingga sedang yang dapat dibatasi.	Pelanggaran privasi dan/atau penyalahgunaan serius yang melibatkan data yang dapat diidentifikasi yang memengaruhi hingga 1000 individu.	Keruntuhan privasi di tingkat masyarakat dengan pengawasan yang meluas.
	Kerugian Lingkungan	Kerusakan ringan hingga sedang yang berdampak pada komunitas lokal dan dapat dipulihkan.	Dampak jangka panjang yang besar hingga kerusakan parah yang sebagian dapat dipulihkan dan berdampak pada komunitas skala besar (misalnya, seluruh kota atau provinsi).	Keruntuhan ekosistem yang meluas hingga kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan (misalnya, kepunahan suatu spesies, hilangnya sumber daya air di daerah tersebut, dll.)

Total dugaan insiden yang terdokumentasi tahun ini terjadi sebanyak 74 kasus. Meskipun **Insiden AI biasa (ringan-moderat)** meningkat signifikan jadi 38 insiden (naik dari 10 pada 2024), tren paling mengkhawatirkan adalah lonjakan **Insiden AI serius**, yang meningkat lebih dari empat kali lipat, dari 7 insiden pada 2024 menjadi 30 pada 2025. Ini menunjukkan bahwa dampak kegagalan teknologi baru yang sedang tumbuh ini semakin mendalam, sistemik, dan sulit untuk dimitigasi.

Jumlah **Bencana AI** meningkat dari 5 menjadi 6 kasus, yang mengindikasikan bahwa meskipun kegagalan bencana lebih jarang terjadi dibandingkan insiden serius, kegagalan tersebut akan terus menimbulkan ancaman berisiko tinggi. Data ini sangat menekankan perlunya manajemen risiko yang kuat dan langkah-langkah keamanan preventif dalam penggunaan AI.

Jumlah Insiden Berdasarkan Skala Kerugian dan Tahun



Skala Kerugian	2022	2023	2024	2025
Insiden AI ringan-moderat	1	3	10	38
Insiden AI serius	1	1	7	30
Bencana AI	0	2	5	6

Siapa yang Terlibat dalam Dugaan Insiden?

Dalam temuan kami tahun 2025, kami mencatat berbagai entitas yang terlibat dalam dugaan insiden yang terdokumentasi, dan mengelompokkannya menjadi 2 kategori utama. Pada kategori **sektor swasta**, perusahaan teknologi raksasa Alphabet, [perusahaan induk](#) yang mengendalikan ekosistem Google seperti Gemini/Gdocs/Gdrive beserta Youtube, menempati posisi teratas dengan keterlibatannya dalam 7 dugaan insiden berbeda, diikuti oleh TikTok (5, sebagian besar sebagai pemungkin yang memfasilitasi penyebaran *deepfake* dan penyebaran disinformasi berbasis AI), Meta dan Twitter (2 insiden), Grab dan Gojek (masing-masing 2 insiden, untuk kasus yang sama karena mereka menggunakan teknik serupa), Tokopedia (2 insiden), dan Shopee (2 insiden).

Di antara **layanan publik**, Kepolisian Nasional Republik Indonesia memiliki keterlibatan terbanyak dalam dugaan insiden (6 insiden, semuanya terkait dengan implementasi tilang elektronik E-TLE), diikuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (2 insiden, terkait dengan implementasi Coretax) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1 insiden, dalam kasus aplikasi Identitas Digital).

Entitas Teridentifikasi yang Terlibat dalam Dugaan Insiden	2025
Perusahaan Swasta	
Google	7
Meta	6
TikTok	5
Twitter	2
Grab	2
Gojek	2
Tokopedia	2
Shopee	2
Layanan Publik	
Kepolisian Republik Indonesia	6
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	2
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)	1



Analisis Terkini: Dugaan Insiden yang Terekam

Deepfake sebagai Pemungkin yang Memfasilitasi Aktivitas Ilegal

Digunakan untuk NCII

Pemantauan ini mendokumentasikan 8 kasus Konten Intim Non-Konsensual (NCII) yang melibatkan penggunaan deepfake dan AI generatif antara tahun 2022 dan 2024. Kami mengategorikan insiden tersebut menjadi 3 kelompok utama, di antaranya:

- 1. Bisnis Produksi Massal NCII**, mencakup bisnis barter NCII yang terorganisasi di Telegram, di mana sebuah kelompok mengiklankan layanan untuk membuat gambar telanjang seseorang yang di-deepfake dari referensi foto menggunakan AI Generatif, dan kasus seorang mahasiswa yang sedang diselidiki karena membuat dan

menjual sekitar [4000 gambar NCII yang dihasilkan dari foto yang ia curi](#).

- 2. NCII Individu**, mencakup kasus penggunaan gambar telanjang yang dihasilkan menggunakan AI sebagai [ancaman](#) tindakan balasan untuk pinjaman online dan oleh [akun anonim](#) untuk melecehkan seorang cosplayer wanita, serta kasus yang [menargetkan anak di bawah umur](#).
- 3. NCII pada Individu Terkenal**, mencakup penggunaan tanpa persetujuan kemiripan gambar atlet pria untuk [tren polaroid](#) dan akun TikTok viral yang menghasilkan [gambar sensual hasil edit AI](#) dari berbagai influencer dan selebriti yang mengenakan hijab, berpenampilan queer, termasuk anak-anak.

Hukum di Indonesia mengatur kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi dan konten tidak senonoh melalui beberapa peraturan. **Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, khususnya Pasal 14(1)(b), menghukum siapa pun yang, tanpa hak, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000.

Selain itu, **Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Pasal 27(1) jo. Pasal 45(1), menghukum setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Peraturan ini bertujuan untuk mencakup berbagai bentuk pelanggaran seksual berbasis elektronik dan penyebaran konten yang tidak senonoh/asusila. Namun, meski kerangka hukumnya sudah ada, penerapannya di pengadilan belum berhasil dilakukan.

Digunakan untuk penipuan & perjudian online

Upaya pemantauan menemukan beberapa contoh penggunaan *deepfake* dan AI generatif untuk mengiklankan aktivitas ilegal, termasuk penipuan dan promosi perjudian *online* (judol). Dalam kasus yang cukup menarik perhatian, polisi menangkap seorang penipu yang [mengggunakan video deepfake tokoh politik terkemuka](#), termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk secara curang mengiklankan bantuan keuangan pemerintah dan menipu serta merugikan banyak orang hingga miliaran rupiah. Lebih lanjut, video *deepfake* yang memanipulasi selebriti

dan jurnalis terkemuka, seperti Najwa Shihab dan Raffi Ahmad, muncul di media sosial untuk [mempromosikan situs judol](#), di mana konten video asli tentang vaksin dimanipulasi dengan mengeditnya untuk mendukung situs slot ilegal.

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langganan peraturan yang lumrah digunakan aparat penegak hukum (APH) ketika berurusan dengan konten *online*. Sebagai regulasi utama yang mengatur perihal informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen, dan konten perjudian, sudah seyogyanya regulasi ini diimplementasikan untuk mengatasi kasus di atas.

Di luar peraturan itu, terdapat juga **Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru** (yang membahas penyebaran informasi palsu yang berdampak pada harga komoditas), lalu **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019**, yang mewajibkan pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk melalui penghentian akses. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020** lebih lanjut mewajibkan PSE privat untuk memastikan sistem mereka tidak mengandung konten terlarang.

Oleh karenanya, dalam menangani kasus penghasutan/penipuan dan perjudian melalui *deepfake*, APH sudah selayaknya mengarahkan tuntutan pertanggungjawaban kepada pengelola *platform* yang 'memfasilitasi' situs penyebaran konten terkait sesuai dengan mandat dari regulasi terkait. Namun, di dalam sub-bab selanjutnya, terlihat bahwa UU ini malah digunakan bukan untuk meredam kasus di atas, melainkan untuk [moderasi](#) konten, [penghapusan](#) konten, bahkan [kriminalisasi](#) terhadap beberapa aktivis. .

Konten yang Dihasilkan Menggunakan AI & Kekacauan Informasi

Upaya pemantauan menemukan penggunaan AI generatif secara luas, termasuk *deepfake* dan *large language models* (LLM), dalam penyebaran disinformasi. Kami mengategorikannya menjadi 2 kelompok besar, di antaranya:

1. **Penggunaan AI yang memungkinkan penyebaran disinformasi dalam kondisi kritis**, seperti pada pemilu Indonesia tahun 2024, contohnya seperti kampanye Prabowo-Gibran yang [memanfaatkan AI](#) untuk mengubah citra rekam jejak diri Prabowo sebagai penjahat HAM masa lalu, dan [sebuah klip audio](#), yang diduga dihasilkan menggunakan AI, yang memperlihatkan calon presiden Anies Baswedan dimarahi (telah dibantah karena terbukti hoaks). Melampaui politik, hoaks yang

dihasilkan menggunakan AI mencakup [gambar non-faktual tentang deforestasi massal](#) di Raja Ampat, video [kampanye fitnah yang menargetkan seorang aktivis](#) dari protes “Reset Indonesia 2025”, dan video palsu [penangkapan jurnalis CNN](#) setelah memberitakan banjir Sumatera.

2. Kekacauan informasi sehari-hari seperti [videopalsu](#) yang menampilkan Menteri Keuangan RI saat itu, Sri Mulyani, mengumumkan program investasi pemerintah yang diduga penipuan. Ada juga seorang staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang [menyebarkan kutipan fiktif dari sebuah undang-undang](#), kemungkinan besar bersumber dari AI, yang menyoroti dampak luas dari misinformasi AI terhadap kepercayaan publik dan keakuratan informasi.

Kerangka peraturan Indonesia yang ada saat ini sering digunakan oleh APH untuk “memerangi misinformasi”, termasuk di dalamnya, penyebaran disinformasi, kekacauan informasi seperti kasus [Daniel Tangkilisan](#) atau kasus mahasiswa ITB yang ditangkap karena menghasilkan [gambar menggunakan AI](#) yang menampilkan sosok mirip Prabowo Subianto dan Joko Widodo berciuman. Para APH mengimplementasikan **Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** yakni UU No. 11 Tahun 2008, diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, dan terbaru direvisi melalui UU No. 1 Tahun 2024.

Dengan berlakunya **Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)**, tidak akan mengagetkan jika APH mengimplementasikan Pasal 263(2) yakni upaya penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan penyebaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang diketahui dapat menimbulkan keresahan masyarakat (Pasal 264). UU ITE memberikan sanksi terhadap upaya penyebaran informasi/dokumen elektronik secara sengaja yang berisi pemberitahuan palsu yang menimbulkan keresahan masyarakat (Pasal 28(3)).

Acapkali peraturan karet ini digunakan untuk memberikan efek menakutkan terhadap pembela HAM. Klausul ‘defamasi’ laris diterapkan dalam ranah pidana, terutama dalam konteks kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti dalam kasus-kasus di atas yang seharusnya bukan menjadi marwah dari peraturan ini. Menurut hukum internasional seperti yang tertuang dalam [Rabat Plan](#), ketentuan pidana dalam kebebasan berekspresi hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir, ketika ekspresi yang dimaksud adalah ujaran kebencian yang menimbulkan kejahatan di dunia nyata, seperti [kasus kekerasan terhadap pengungsi Rohingya](#) di Aceh setelah naiknya [tren ujaran kebencian](#) dan [disinformasi](#) di media sosial yang menyerang mereka.

Ketika disinformasi yang dimungkinkan melalui AI—baik dalam pembuatan maupun persebaran disinformasi tersebut—menyebarkan secara masif dan menyebabkan kerusakan di dunia nyata akibat sistem moderasi konten yang tidak efektif serta amplifikasi algoritma yang abai terhadap konteks norma sosial masyarakat, maka saat itulah pemerintah wajib hadir secepat mungkin. Salah satu kerangka hukum terkait akuntabilitas platform yang dapat digunakan dan diperbaharui adalah **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat**. Mengingat pentingnya regulasi ini dalam memastikan terpenuhinya HAM dan kepentingan publik, sebaiknya peraturan tersebut dimasukkan dalam tataran undang-undang, yang penerapannya harus memastikan proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan perlindungan korban dan kepentingan publik.

Penggunaan AI oleh Perusahaan

Kami mencatat beberapa contoh insiden AI yang melibatkan perusahaan raksasa teknologi di Indonesia, yang berfokus pada akuntabilitas penggunaan teknologi baru dalam mengambil keputusan. Hal ini menyoroti bagaimana **sistem gamifikasi yang digerakkan algoritma** dapat [membebani](#) pengemudi layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi (*e-hailing*) dengan kompensasi yang lebih kecil dan jam kerja yang lebih panjang, sehingga memaksa mereka membayar langganan agar bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, sementara sistem tersebut mengambil potongan yang cukup besar dari tarif yang diterima. Sistem ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan raksasa teknologi dapat memberikan [sanksi yang tidak adil kepada pengguna dan pedagang](#) di Gojek yang memiliki rating rendah, tanpa memberikan transparansi apapun tentang sistem peringkat tersebut.

Selain itu, penggunaan **Pengambilan Keputusan Otomatis** pada platform seperti Shopee dikritik karena menyebabkan [penangguhan otomatis](#) bagi *host* yang sedang *live* dengan alasan yang tampak sepele (misalnya, hanya diam atau duduk) tanpa ada hak untuk mengajukan banding, yang menunjukkan adanya pemantauan oleh bot. Terakhir, masalah **penggunaan biometrik**, seperti contohnya insiden [pengambilan data iris mata berskala besar](#) oleh WorldApp dengan iming-iming imbalan dana yang dianggap tidak etis karena izin dari subjek data didapatkan melalui tipu daya.

Kami juga mendokumentasikan kasus **misinformasi yang disebabkan oleh layanan AI Generatif Otomatis Terpasang** (*Built-in Auto Generative AI*) perusahaan raksasa teknologi ini, beberapa di antaranya menyebabkan pelanggaran privasi. Misalnya, Google Gemini [salah](#) mengatribusikan nomor

layanan pelanggan sebuah perusahaan dengan nomor pribadi anggota JKT48, yang mengarah ke *spam* dan pelecehan terhadap perusahaan tersebut, dan berakhir harus mengeluarkan klarifikasi publik. Demikian pula, model Llama 4 dari Meta AI yang [salah mengaitkan](#) nomor telepon pribadi ke berbagai layanan pelanggan perusahaan telekomunikasi (Telkomsel, Axis, Indihome, dll.), yang menyebabkan kebocoran data individu yang menjadi korban. Saat ini korban dari insiden-insiden ini tidak mempunyai mekanisme penyelesaian yang efektif untuk pelanggaran privasi ini.

Kerangka peraturan yang ada antara lain **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)**, Pasal 10(1), yang memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi. Selain itu, **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat**, Pasal 9(1), menetapkan bahwa PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Namun, terdapat celah regulasi yang signifikan: pengemudi *e-hailing* [dijebak dalam hubungan kemitraan](#) oleh perusahaan, sehingga tidak mendapat hak-haknya sebagai pekerja, sementara beban tanggung jawabnya lebih berat melampaui status mitra. Hubungan kemitraan ini mengindahkan aturan **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang tampak memberi celah perusahaan untuk lepas dari kewajibannya dalam memberi pengemudi perlindungan dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, dan jam kerja manusiawi. Lemahnya penegakan hukum UU yang ada, termasuk **Undang-Undang No. 39 tentang HAM**, belum adanya pengaturan atas transparansi sistem pemeringkatan, hanya akan memperlambat pemenuhan hak dasar dan mata pencaharian para pengemudi (pekerja gig) tersebut.

Teknologi pengawasan massal

Pemantauan ini mengidentifikasi setidaknya 2 insiden yang melibatkan praktik pengawasan berskala besar di Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia [diduga melakukan pengawasan massal](#), yang mungkin menggunakan alat seperti IMSI Catchers atau Cellebrite UEFD, selama periode politik yang kritis. Pada aksi protes #IndonesiaGelap Maret 2025, [para peserta dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi](#) protes melaporkan bahwa akun media sosial dan Whatsapp mereka keluar dari

sistem (*log out*) atau ditanggguhkan, sebuah pola yang juga terlihat dalam protes-protes sebelumnya yang menentang revisi KUHP. Kedua, sebuah perusahaan Indonesia di Jakarta, First Wap, terlibat dalam bisnis *spyware* global, menggelar teknologi pengawasan untuk [melacak aktivis dan individu terkenal lainnya](#), termasuk jurnalis Italia Gianluigi Nuzzi. Penyelidikan mengungkap, First Wap telah [mencari sekitar 14.000 nomor telepon](#) melalui praktik pengawasannya.

Kerangka peraturan di Indonesia menawarkan beberapa lapisan perlindungan untuk hak privasi dan komunikasi, yang memberikan landasan bagi akuntabilitas platform. **Undang-Undang Dasar 1945** (Pasal 28G(1)) menegaskan hak atas perlindungan dan keamanan pribadi dari ancaman. Hal ini diperkuat oleh **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menjamin hak untuk menjaga diri, keluarga, dan reputasi (Pasal 29(1)), dan melindungi kebebasan dan kerahasiaan komunikasi, serta hanya memperbolehkan campur tangan atas perintah pengadilan (Pasal 32).

Selain itu, **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** memberikan hak kepada subjek data seperti hak atas informasi, mencabut persetujuan, dan keberatan terhadap pengambilan keputusan otomatis (Pasal 5-11), sekaligus menetapkan konsekuensi pidana atas tindakan data yang tidak sah. Terakhir, **Undang-Undang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999)** secara umum melarang penyadapan informasi tanpa izin (Pasal 40).


Meskipun terdapat perlindungan-perindungan ini, ada celah regulasi yang signifikan karena Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang memadai mengenai *spyware* berskala besar, yang sering kali memungkinkan aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan di “wilayah abu-abu”.

Pusat Data dan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang baik

Upaya pemantauan kami mengidentifikasi setidaknya dua insiden yang **berisiko menyebabkan konsumsi air dan listrik berlebihan**. [Pesatnya pertumbuhan pusat data](#), khususnya di wilayah-wilayah terpanas di Indonesia, berisiko signifikan terhadap masifnya konsumsi air dan listrik oleh pusat data. Suhu tinggi meningkatkan beban pada sistem pendingin dan mengurangi efisiensi daya, sehingga berkontribusi terhadap 1,5% dari total konsumsi listrik global oleh pusat data pada 2024.

Dampak lokal yang krusial terlihat di Batam, di mana pembangunan 18 pusat data baru dikaitkan dengan meningkatnya kekeringan dan kekurangan pasokan air bagi masyarakat. Tahun 2032, diperkirakan bahwa pusat data Kompleks Industri Batam akan [mengonsumsi sekitar 8% dari total pasokan air di pulau tersebut](#), sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai alokasi sumber daya dan ketahanan terhadap krisis iklim.

Untuk analisis lebih lanjut dan terperinci atas semua dugaan insiden, silakan periksa rinciannya di lembaran *excel* terlampir.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jan-17	Rappler dan Tempo bersama-sama melaporkan fenomena disinformasi menggunakan rekayasa AI deepfake dengan menampilkan wajah tokoh-tokoh terkemuka di bidang kesehatan untuk menjual suplemen. Suplemen ini sering disebut sebagai obat mujarab untuk penyakit yang diklaim dapat diatasi. Iklan-iklan ini disebarakan melalui media sosial, terutama YouTube dan Facebook, yang tampaknya menargetkan populasi lansia karena penyakit yang disasar adalah diabetes, nyeri sendi, hipertensi, dan masalah penglihatan. Akun-akun yang menyebarkan iklan ini terdaftar dari berbagai negara, termasuk Polandia, Ukraina, dan Amerika Serikat, sering kali dengan nama yang terdengar asing seperti Duc Nguyen.	Media daring: Rappler, Tempo	Baru	Autentik / Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; Sistem Moderasi Konten	Pasca - penggelaran	Youtube / Google (Deployer, Developer); Facebook / Meta (Deployer, Developer)	Otonomi & Reputasi, Fisik, "Ekonomi, Pekerja, dan Hak Intelektual"	Insiden serius	Kategori Kerugian 1) Degradasi informasi: masyarakat awam kesulitan mengidentifikasi apakah informasi tentang iklan obat dan suplemen disebarakan oleh para ahli sungguhan atau AI. 2) Pencurian identitas: para ahli yang identitasnya telah dicuri tidak memiliki cara untuk mendapatkan kembali atau memulihkan identitas mereka. Skala Kerugian Insiden AI Serius - pengiklanan obat-obatan yang tidak layak konsumsi terjadi dalam skala massal yang dibantu dengan mekanisme algoritma periklanan media sosial, sehingga merugikan konsumen dan juga menyalahgunakan informasi pribadi figur publik	1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 A dan Pasal 28 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9(1)a	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jan-22	<p>Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp202 miliar kepada Google Play Indonesia, cabang lokal perusahaan teknologi global Google, karena melanggar Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Anti Persaingan Usaha 1999 dan memonopoli pasar pembayaran aplikasi. Gugatan ini muncul karena kewajiban yang diberlakukan secara otomatis oleh Google untuk pelanggan dan vendor di Google Play untuk menggunakan Sistem Pembayaran Google Play (GPB), yang secara otomatis menetapkan konversi, biaya layanan, dan pajak pembelian dengan akal imitasi (AI), tanpa memberikan transparansi yang jelas dalam perhitungannya. Platform ini juga mencegah penggunaan aplikasi pembayaran alternatif dan secara otomatis menghapus aplikasi apa pun yang diduga melanggar kewajiban untuk menggunakan GPB. Hal ini telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pelanggan dan vendor karena perbedaan mata uang, dan bahkan telah membuat pelanggan berpaling.</p>	<p>Media daring: Hukumonline https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuhi-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-tt679024db7982f?page=2</p>	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Google (Penggelar)	"Properti, Finansial dan Bisnis"; "Ekonomi, Pekerja, dan Hak intelektual"	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Praktik monopoli keuangan digital yang mengganggu pasar penjualan aplikasi.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: kerugian yang ditimbulkan oleh otomasi monopoli sistem pembayaran sangat besar, direfleksikan dari denda yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap Google (Rp202,5 miliar).</p>	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 dan Pasal 25	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jan-23	Polisi menangkap pelaku penipuan senilai miliaran rupiah menggunakan video deepfake Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Video itu memanfaatkan foto dan suara para pejabat negara yang seolah-olah menawarkan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Video kemudian menggiring korban menghubungi pelaku melalui nomor WhatsApp yang tercantum di video dan korban harus membayar biaya admin untuk mendapat bantuan sosial tersebut.	Media daring: Metro TV	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya, "Ekonomi, Pekerja, dan Hak Intelektual"	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan hak pribadi: tokoh publik yang kemungkinan besar gambarnya digunakan untuk menghasilkan video tersebut tidak memberi izin/menyetujui penggunaan gambar mereka dengan cara tersebut. 2) Kehilangan mata pencaharian: orang-orang yang ditipu kehilangan sejumlah besar uang akibat skema tersebut, yang semakin menyulitkan mereka dalam mengakses kebutuhan dasar. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: peristiwa tersebut merugikan keuangan beberapa orang dengan tingkat kerugian yang bisa menyebabkan mereka kehilangan jutaan rupiah.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27A dan Pasal 28	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jan-23	Influencer (pemengaruh) media sosial, Ferry Irwandy, menjadi sasaran video AI deepfake yang menampilkan dirinya mempromosikan judi online (judol), yang diiklankan di Facebook.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Meta (mendukung ekosistem)	Infrastruktur Sosial & Budaya, "Ekonomi, Pekerja, dan Hak Intelektual"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan hak pribadi: tokoh publik yang kemungkinan besar gambarnya digunakan untuk mendapatkan video tersebut tidak menyetujui penggunaan gambar mereka dengan cara tersebut. 2) Degradasi informasi: orang-orang yang menjadi audiensnya/memercayainya sebagai figur publik lebih rentan terhadap penipuan/hoaks. 3) Kerugian finansial: individu yang ditipu dapat kehilangan miliaran rupiah karena perjudian, yang telah menjadi masalah besar di Indonesia. Skala Kerugian: Insiden AI: ancaman moderat terhadap integritas informasi, yang masih bisa dibantah dalam skala yang cukup luas untuk mengalahkan pesan hoaks itu sendiri.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27(2) dan Pasal 27A	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Feb-1	Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akurat ditampilkan di pencarian Google sebesar Rp8.170,65 pada Sabtu, 1 Februari 2025. Bank Indonesia mengonfirmasi kesalahan itu dan menyatakan bahwa kurs yang seharusnya adalah Rp16.312 per dolar AS pada 31 Januari 2025. Google mengonfirmasi bahwa kesalahan tersebut berasal dari data konversi pihak ketiga yang digunakan dalam pencarian Google. Anggota DPR menyoroti kepanikan pasar akibat kesalahan tampilan kurs ini.	Media daring: Online Bank News, Tempo	Baru	Ketepatan /Keandalan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"; Algoritma Mesin Pencari	Pasca - penggelaran		Infrastruktur Pemerintah, "Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kerugian finansial: platform yang sistem pertukaran mata uangnya secara otomatis terhubung dengan nilai tukar Google mengalami kerugian signifikan, hampir 50% dari total kurs IDR ke USD dan EUR ke USD pada hari kejadian. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: insiden tersebut menyebabkan kerugian finansial serius bagi perusahaan, dan mengganggu infrastruktur penting operasional perusahaan selama kesalahan tersebut berlangsung.	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 (3) 2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 506	Regulasi yang ada sangat bergantung pada pemenuhan mens rea (adanya niat untuk melakukan kejahatan) dan tidak membahas ketika berita palsu yang muncul karena kelalaian menimbulkan dampak serupa dengan berita yang dibuat secara sengaja.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Feb-8	<p>Kepala Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan metode manipulasi data rekening menggunakan akal imitasi (AI) yang dilakukan oleh tersangka PM (33) dan MR (29). Upaya tersebut melibatkan pemalsuan kartu identitas (KTP) dan catatan keuangan lainnya menggunakan AI, serta memodifikasi video untuk memalsukan rekaman identifikasi biometrik, juga dengan menggunakan AI generatif – kemungkinan deepfake. Akun rekening palsu tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan kartu kredit, yang kemudian dapat dipindahkan ke pihak ketiga untuk kepemilikan sementara. Dalam setiap kartu kredit baru yang berhasil didapatkan, pelaku memperoleh keuntungan sebesar 5-10 juta rupiah. Kedua pelaku telah ditangkap pada awal Februari, dan kini sedang menunggu dakwaan.</p>	Media daring: Detik, Kompas	Baru	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll) ; "AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca - penggelaran		"Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Kerugian finansial: terdakwa melakukan penipuan kartu kredit yang menyebabkan bank-bank mengalami kerugian finansial kerugian finansial yang signifikan.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: insiden ini menimbulkan gangguan dan kerugian serius bagi lembaga keuangan.</p>	UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 492 dan Pasal 476	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Feb-11	Di tengah tren video yang dihasilkan menggunakan AI yang menggambarkan subjek berciuman satu sama lain, muncul sebuah video AI yang menunjukkan seorang guru dan seorang siswa di bawah umur berciuman. Video ini beredar di internet dan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi. Klaim yang beredar mengatakan kalau guru tersebut termasuk di antara tenaga pendidik agama yang terlibat skandal di Grobogan, yang sama sekali tidak benar dan menyebabkan sekolah tersebut semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat umum.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, "Properti, Finansial dan Bisnis", Psikologis	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kejahatan kekerasan seksual: otonomi tubuh anak dan guru dilanggar. 2) Kehilangan martabat: distribusi gambar tersebut akan segera berdampak negatif pada reputasi korban. 3) Kerugian hak atas kebebasan/ketenangan pikiran: produksi gambar tersebut dapat digunakan pada masa mendatang sebagai alat pemerasan atau paksaan terhadap anak dan walinya. 4) Kehilangan kerahasiaan bisnis: distribusi gambar dengan narasi yang mendiskreditkan dan mencemarkan nama baik lembaga pendidikan yang bersangkutan menciptakan gangguan terhadap reputasinya. Skala Kerugian: Insiden AI serius: insiden tersebut menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang terlibat. Selain itu, mengingat fotonya dimasukkan ke dalam mesin, hak privasinya juga telah dilanggar. Mengingat masih belum jelas bagaimana kita dapat meminta agar data kita dihapus dari server AI generatif, ada kemungkinan hal ini dapat berkembang	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27(1) 2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76i	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
										menjadi insiden yang lebih serius.		
Feb-21	<p>Seorang pengguna Twitter, mewakili temannya, mengajukan keluhan daring atas tuduhan pelanggaran lalu lintas yang keliru dari ETLE. Temannya dituduh masuk ke jalur bus dengan sepeda motor, padahal jenis sepeda motor yang dikendarainya sangat berbeda dengan gambar bukti yang ditampilkan.</p> <p>Teman si pengguna juga mengeluhkan proses banding yang harus dilakukan langsung meski ada dakwaan otomatis. Sementara prosesnya melelahkan, memakan waktu, dan terkadang bahkan tidak berhasil. Selain itu pula, dokumen dakwaan daring hanya berisi konfirmasi kesalahan dan penerimaan denda, yang tidak memungkinkan adanya mekanisme banding.</p>	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; Deteksi Anomali	Pasca - penggelaran		Kebebasan Sipil	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kerugian hak atas proses hukum yang adil: mengingat kurangnya kejelasan proses banding atas tuduhan, kemungkinan besar lebih banyak orang dapat salah didakwa dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan.</p> <p>Skala Kerugian:</p> <p>Insiden AI Serius: penangkapan yang salah pada kendaraan, ditambah proses banding birokrasi yang panjang, dapat menimbulkan biaya dan kerugian yang signifikan bagi rata-rata orang.</p>	<p>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 17</p>	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Feb-22	Rudi Valinka, salah satu staf khusus Kementerian Informasi dan Komunikasi Digital, telah mengunggah kutipan yang salah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk membela argumennya bahwa kepala daerah wajib mengikuti pembekalan (retret) pemerintah pusat. Ia menyertakan potongan gambar bertuliskan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 164 ayat (1) yang menyatakan "kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengikuti pembekalan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat." Padahal, Pasal 164 ayat (1) undang-undang tersebut sebenarnya menjelaskan tentang persyaratan organisasi untuk kepemimpinan di lembaga perwakilan daerah.	Media daring: disway.id	Baru	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; Pemelajaran mesin	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: orang-orang yang menjadi audiensnya/memercayainya sebagai figur lebih rentan terhadap penipuan/hoaks. Skala Kerugian: Insiden AI: penyebaran informasi palsu melalui akun resmi Valinka, yang memiliki kredibilitas dan pengikut media sosial yang besar, meningkatkan kemungkinan disinformasi ini menyebar lebih luas ke masyarakat umum.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263 (2), Pasal 264 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 (3)	UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran informasi yang salah yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, tetapi batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Feb-24	<p>Pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo-Gibran, yang menggunakan akal imitasi (AI) dalam kampanye mereka disoroti sebagai upaya untuk mengubah citra dirinya sebagai pemimpin otoriter dan mengubah rekam jejak kejahatannya sebagai suatu hal yang 'biasa'. Upaya-upaya ini dinilai sebagai positivitas toksik oleh para ahli.</p>	<p>Media daring: insideindonesia.org</p>	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Pemerintah	Bencana	<p>Kategori Kerugian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Degradasi informasi: orang-orang yang menjadi audiensnya atau memercayainya sebagai figur lebih rentan terhadap penipuan/hoaks. Revisi sejarah: AI digunakan sebagai upaya aktif untuk mengurangi pengaruh catatan sejarah masa lalu dan catatan kriminal kandidat. Campur tangan pemilu: penggunaan AI sangat memengaruhi dan membentuk kembali persepsi masyarakat terhadap Prabowo, dan khususnya memberi kekuatan untuk mengurangi tingkat keparahan dari keputusan militer yang pernah diambalnya. <p>Skala Kerugian:</p> <p>Bencana AI: peenggunaan AI skala masif dan sistematis yang mengaburkan dan/atau mengerdikan informasi serius terkait pasangan tertentu, yang juga menimbulkan perubahan perspektif politik di masyarakat.</p>	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 166/PUU-XXI/2023	Yurisprudensi tersebut belum dibentuk dalam peraturan, dan hanya dapat diterapkan pada pemilihan daerah, meskipun secara logis argumen utamanya juga dapat diterapkan pada pemilihan nasional.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Mar-20	The Atlantic menerbitkan daftar buku di repositori pembajakan daring Libgen yang digunakan Meta dan OpenAI untuk melatih Model Bahasa Besar (LLM) mereka. Penulis Indonesia seperti Dee Lestari dan Norman Erikson Pasaribu termasuk di antara para penulis yang novel terjemahannya ditampilkan di situs web tersebut. Dengan demikian, karya intelektual para penulis ini berpotensi digunakan untuk melatih model AI tanpa persetujuan mereka.	Media daring: The Atlantic	Terus terjadi/eksisting	Akuntabilitas & Transparansi	Pemelajaran mesin, NLP/Analisis Teks	Pra-penggelaran	Meta (Penggelar, Pengembang)	"Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual"	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kerugian hak kekayaan intelektual/hak cipta: penulis yang terlibat tidak memperoleh kompensasi yang proporsional atas penggunaan ilegal karya mereka. 2) Kerugian hak pribadi: Pengguna alat AI dapat menghasilkan karya yang meniru penulis yang dijadikan sampel, bahkan mengklaimnya sebagai karya asli penulis tersebut. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: memicu pelanggaran besar terhadap hak kekayaan intelektual seseorang yang dapat berdampak sangat buruk pada peluang kerja dan kompensasi finansial mereka.	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Mar-26	Beberapa orang yang berpartisipasi dalam aksi #IndonesiaGelap di Jakarta dan Surabaya melaporkan bahwa akun Whatsapp dan media sosial mereka telah dikeluarkan dan/atau ditangguhkan setelah mencapai radius tertentu di dalam area aksi. Selain pengunjung rasa, orang-orang yang berada di sekitar lokasi seperti pengemudi layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi (e-hailing) dan fotografer juga dikeluarkan dari akun mereka saat melewati radius tersebut. Sebelumnya, insiden serupa pernah terjadi di Jakarta pada pengunjung rasa penentang revisi KUHP. Penyadapan tersebut diduga menggunakan alat bernama IMSI Catcher atau Cellebrite UEFD .	Media daring: Tempo, Kompas Media sosial: Twitter/X	Baru	Pengawasan	Deteksi Anomali	Pasca-penggelaran		Kebebasan Sipil	Bencana	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kehilangan hak kebebasan berbicara/berekspreasi & berkumpul/berasosiasi: individu diprofilkan berdasarkan kehadiran/kedekatan mereka dengan lokasi demonstrasi, yang berarti pengawasan terhadap mereka merupakan pembatasan dan/atau hukuman atas partisipasi mereka dalam kebebasan berbicara.</p> <p>2) Kehilangan hak atas privasi: individu mengalami kehilangan akses terhadap aplikasi dan perangkat yang menyimpan informasi pribadi mereka, yang selain membahayakan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, juga mengekspos detail profil kerentanan mereka kepada pihak anonim.</p> <p>Skala Kerugian: Bencana: Insiden ini melibatkan sekelompok individu yang besar, banyak di antaranya tidak terlibat langsung dalam protes, tetapi hanya kebetulan berada dalam jangkauan pengawasan massal. Tidak ada juga klarifikasi atau komentar dari pemerintah mengenai insiden tersebut, yang memperburuk ketidakpastian dan ketakutan akan pelanggaran hak asasi manusia bagi para korban dan masyarakat umum.</p>	<p>1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 67 (1) & (3)</p> <p>2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	Indonesia tidak memiliki regulasi yang memadai terkait perangkat lunak mata-mata skala besar, dan sering kali beroperasi di "area abu-abu".



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-11	<p>Seorang pengguna WhatsApp menemukan bahwa nomor suaminya ditampilkan sebagai nomor kontak layanan pelanggan berbagai perusahaan telekomunikasi (Telkomsel, Axis, Indihome, dll) oleh Model LLaMa 4 Meta AI. Beberapa orang juga melaporkan bahwa nomor mereka telah dicantumkan secara ilegal dengan cara yang sama.</p> <p>Kami mencoba menguji <i>prompt</i> tersebut di Meta AI versi bahasa Inggris dengan menggunakan beberapa akun berbeda. Hasilnya, nomor yang diberikan tidak konsisten, bahkan menampilkan nomor telepon pribadi yang berbeda dengan yang dilaporkan. Saat ini masyarakat tidak memiliki mekanisme bantuan atas pelanggaran data ini, dan keluhan yang mereka kirimkan ke chatbot tidak membuahkan hasil.</p> <p>Berita ini muncul bersamaan dengan rencana Telkomsel – perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara – mengumumkan rencana untuk mengintegrasikan Llama, Chatbot Meta AI, ke dalam model layanan pelanggan mereka.</p>		Baru	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca - penggelaran		Otonomi & Reputasi	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kejahatan pelecehan: orang-orang yang nomornya salah diatribusikan, mengalami pelecehan dari orang-orang yang memperoleh informasi palsu dari model AI.</p> <p>2) Pelanggaran privasi: orang-orang ini berisiko nomor pribadi mereka dieksploitasi dan juga berisiko data pribadi mereka lainnya ikut diekspos.</p> <p>3) Hak untuk mendapat pemulihan berupa ganti rugi dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh sebuah bisnis: orang-orang ini saat ini tidak dapat mengakses mekanisme pemulihan yang dapat menghentikan pelecehan dan penyebaran ilegal data pribadi mereka.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: orang yang terkena dampak menderita kehilangan privasi yang parah dan dilecehkan karena penyebaran informasi dari sistem AI Generatif.</p>	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (1) dan Pasal 19 (1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025




Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-13	Seorang seniman pembuat sampul buku mengungkapkan bahwa ia dipaksa untuk menjiplak karya seni yang dihasilkan menggunakan AI oleh penulis yang memesan karyanya, setelah menerima kecaman dari publik atas tuduhan penggunaan AI. Penulis tersebut juga memakai karya seni yang dihasilkan menggunakan AI untuk publikasi dan promosi karyanya. Penulis dan perusahaan penerbit, Gramedia, membela keputusan untuk menjiplak AI sebagai bagian dari 'memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang'.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Gramedia Pustaka Utama (Perusahaan Penerbit)	Otonomi & Reputasi	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Hilangnya kepercayaan diri: penggunaan sampel AI oleh seniman, meskipun dipaksa oleh majikannya, menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada kemampuannya untuk menghasilkan karya seni yang autentik. Skala Kerugian: Insiden ringan-moderat: seniman tersebut mengalami kerugian reputasi tingkat moderat karena dituduh menggunakan AI untuk gambar/karya seninya, yang meskipun telah ditangani, masih dapat berdampak padanya.	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-14	<p>Para pengemudi Grab di Indonesia melaporkan bahwa mereka harus membayar biaya langganan untuk mengikuti program tertentu agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Pengemudi dan mitra usaha yang tidak membayar biaya langganan tersebut akan mendapatkan lebih sedikit pelanggan karena dibatasi oleh sistem.</p> <p>Dalam sistem GrabBike, pemotongan biaya tersebut dibebankan kepada pengemudi, dengan potongan sekitar Rp2.000-Rp3.000 per pesanan. Sebagai contoh, jika tarif perjalanan sebesar Rp8.000, pengemudi hanya menerima Rp6.000. Begitu pula untuk tarif GrabBike yang umumnya Rp14.000, pengemudi hanya memperoleh sekitar Rp8.000. Dengan demikian, pihak aplikasi memperoleh keuntungan sekitar 30-50 persen atau lebih dari setiap perjalanan.</p>		Berulang	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Grab (Penggelar)	Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Kehilangan mata pencaharian: sistem pembayaran menciptakan hambatan sistematis bagi pengemudi dengan menghalangi mereka mengakses basis pelanggan, sehingga menghambat pekerjaan mereka dan mengurangi pendapatan mereka.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden Serius: Kami mengklasifikasikan ini sebagai Insiden AI Serius karena dampaknya yang besar terhadap pengemudi dan kurangnya upaya dari platform untuk membuat program ini lebih adil bagi pengemudi secara umum.</p>	N/A	<p>Tidak ada peraturan yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan bagi para pengemudi perusahaan layanan pemesanan transportasi (e-hailing), karena mereka tidak diklasifikasikan sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra (mitra).</p> <p>Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja harus memenuhi unsur adanya perjanjian kerja, pekerjaan tertentu, dan perintah dari pemberi kerja. Namun, dalam konteks kerja digital, hubungan ini dikaburkan dengan menyebut pengemudi sebagai "mitra independen," sehingga aturan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya berlaku. Akibatnya, perlindungan dasar seperti hak atas upah minimum, jaminan sosial, cuti, dan jam kerja manusiawi menjadi tidak terjangkau bagi mereka.</p>



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-14	Seorang pemotor kena tilang elektronik E-TLE sebanyak tiga kali, padahal ia tidak pernah melanggar lalu lintas dan tidak berada di tempat dan waktu kejadian. Ternyata, nomor plat kendaraannya dipalsukan secara acak oleh sindikat pencuri sepeda motor, dan kendaraan yang bolak-balik keliru didakwa itu adalah kendaraan berplat nomor palsu tersebut.	Media daring: Grid Oto	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; Deteksi Anomali, AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Pasca-penggelaran	Polisi Nasional Republik Indonesia (Penggelar)	Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan hak atas proses hukum yang adil: mengingat kurangnya kejelasan dalam proses banding atas tuduhan, kemungkinan besar lebih banyak orang bisa salah didakwa dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Skala Kerugian: Insiden ringan-moderat: insiden berdampak pada satu orang dengan dampak kerugian moderat karena individu yang bersangkutan harus mengajukan sanggahan berulang kali.	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 17	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-15	Sebuah ambulans yang membawa pasien di Jakarta Barat keliru ditilang elektronik (E-TLE) karena memasuki jalur busway saat mengantar pasien ke rumah sakit terdekat. Sopir ambulans tersebut melaporkan bahwa ia dan rekan-rekannya sering kali terpaksa berhenti di lampu merah dan menghindari jalur busway dalam situasi darurat, karena sistem tersebut tidak mampu membedakan kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.		Berulang	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; Deteksi Anomali, AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Pasca-penggelaran	Polisi Nasional Republik Indonesia (Penggelar)	Kebebasan Sipil	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kehilangan hak atas proses hukum yang adil: mengingat kurangnya kejelasan dalam proses banding atas tuduhan, kemungkinan besar lebih banyak orang bisa salah didakwa dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan.</p> <p>2) Kehilangan hak untuk hidup: kendaraan darurat terhalang untuk berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini menimbulkan ancaman fisik bagi orang-orang yang meminta bantuan, misalnya pasien kritis di dalam ambulans yang sedang terjebak.</p> <p>Skala Kerugian:</p> <p>Insiden AI Serius: penangkapan keliru atas kendaraan dapat menghalangi kendaraan serupa untuk melakukan tindakan darurat mereka, dan dapat mengurangi kemampuan kendaraan darurat untuk merespons situasi genting.</p>	<p>1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 10 (1)</p> <p>2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 59</p>	belum ada peraturan turunan yang mengatur akuntabilitas terkait sistem deteksi yang memiliki algoritma yang bermasalah (gagal).



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-15	<p>Sebuah bus Transjakarta keliru ditilang elektronik (E-TLE) karena dianggap memasuki jalur khusus Transjakarta. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena sistem E-TLE belum mampu mengidentifikasi jenis kendaraan yang terekam dan hanya berfokus pada pelat nomor kendaraan.</p> <p>Polisi menyampaikan bahwa kendaraan khusus yang ditilang secara keliru, seperti ambulans, angkutan umum, mobil polisi, dan mobil pemadam kebakaran, dapat mengajukan keberatan atau sanggahan pada tahap konfirmasi pelanggaran agar tilang tersebut dapat dibatalkan.</p>		Berulang	Ketepatan /Keandalan	Deteksi Anomali, "Pengenal an Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll) "; AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Pasca - pengelaran	Polisi Nasional Republik Indonesia (Penggelar)	Infrastruktur Pemerintah	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kehilangan hak atas proses hukum yang adil: mengingat kurangnya kejelasan dalam proses banding atas tuduhan, kemungkinan besar lebih banyak orang bisa salah didakwa dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan.</p> <p>2) Kehilangan hak untuk bergerak: transportasi umum terhalang untuk berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini menimbulkan beban infrastruktur bagi pelanggan dan pengguna umum moda transportasi tersebut.</p> <p>Skala Kerugian:</p> <p>Insiden Serius: insiden tersebut membebani transportasi umum dengan beban yang tidak perlu berupa pengajuan banding atas keputusan tersebut, sehingga memaksa mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan sistem layanan transportasi umum.</p>	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 10 (1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-17	Pelanggan Gojek mengeluhkan bahwa permintaan perjalanan mereka sering dibatalkan atau ditolak oleh pengemudi dan mereka diperlakukan tidak adil karena memiliki rating yang rendah . Pelanggan tidak dapat melihat rating mereka secara langsung, dan perusahaan juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas alasan mengapa rating tersebut rendah. Selain pelanggan, para mitra pedagang GoFood juga melaporkan mengalami masalah serupa.		Berulang	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran		Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Hak untuk bergerak: pelanggan yang bergantung pada layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi (e-hailing) untuk bepergian akan mengalami akses yang terbatas ke pengemudi karena peringkatnya yang lebih rendah, sehingga berdampak pada mobilitasnya.</p> <p>Skala Kerugian: Kami mengklasifikasikan ini sebagai Insiden AI Serius karena dampaknya yang besar terhadap pelanggan dan pekerja, dan kurangnya upaya dari platform untuk membuat program ini lebih adil bagi pengemudi secara umum.</p>	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 ©	Tidak ada hukum eksplisit yang mengatur tentang keadilan dan transparansi sistem pemeringkatan.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-19	Seorang petugas parkir (jukir) baru-baru ini menjadi korban salah identifikasi oleh kamera tilang (ETLE) setelah memindahkan sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Menanggapi insiden ini, kepala subdirektorat polisi setempat menyoroti bahwa teknologi tersebut memang memiliki kekurangan spesifik dalam mengenali anomali dan identitas, yang sering kali menyebabkan penangkapan dan dakwaan yang salah.	Media daring: Viva	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; Deteksi Anomali	Pasca-penggelaran	Indonesian National Police (Deployer)	Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Mengingat kurangnya kejelasan proses banding atas tuduhan, kemungkinan besar lebih banyak orang bisa salah didakwa dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Skala Kerugian: Insiden AI karena kriminalisasi yang salah terhadap individu yang bersangkutan, sehingga merusak reputasi mereka dan hak mereka atas proses hukum yang adil.	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 17	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-21	Seorang penjual di Shopee memprotes karena chatbot Shopee memberikan informasi yang tidak akurat mengenai detail produk yang mereka jual. Fitur asisten AI ini jadi fitur bawaan atau otomatis aktif untuk semua penjual setelah pembaruan terbaru, dan Shopee tidak memberikan informasi atau panduan kepada penjual tentang cara menonaktifkan fitur tersebut.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Bisnis/Pekerjaan	NLP/Analisis Teks, Bot/Agen Pintar	Pasca-penggelaran	Shopee (Penggelar)	Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual, "Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden ringan-moderat	<p>Kategori Kerugian: 1) Hak pelanggan untuk tidak menerima iklan palsu: jika masalah ini terus dibiarkan tanpa penanganan, misinformasi yang disebar oleh sistem dapat merusak kepercayaan pelanggan terhadap toko dan platform.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI: saat ini karena hanya ada satu laporan tentang kinerja AI yang buruk, kita dapat mengklasifikasikan ini sebagai insiden tunggal. Namun, jika lebih banyak laporan muncul, ini dapat mengindikasikan adanya kelemahan struktural pada AI tersebut.</p>	Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 14	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-22	Seorang mahasiswa sedang diselidiki karena mengumpulkan dan menyimpan sekitar 4.000 gambar NCII. Gambar-gambar tersebut ia dapatkan dengan mencuri foto teman-temannya lalu mengolahnya menggunakan AI generatif. Para korban menuduh bahwa mahasiswa tersebut juga menjual gambar-gambar itu kepada pihak yang berminat, dan bahkan menyediakan kode QRIS untuk mempermudah transaksi.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi	Bencana	Kategori Kerugian: 1) Pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan: korban yang terdampak mengalami penyalahgunaan citra diri melalui produksi dan distribusi foto-foto tersebut. 2) Seksualisasi: korban yang terdampak mengalami seksualisasi tanpa izin/persetujuan mereka. Skala Kerugian: Bencana AI: peristiwa ini berdampak pada sejumlah besar perempuan, banyak di antaranya bahkan tidak menyadari kemungkinan mereka dirugikan dengan cara ini. Akun Telegram tersebut juga belum dimintai pertanggungjawaban, dan ada banyak akun serupa dengan lebih banyak korban.	1. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (1) (b) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27(1) jo. Pasal 45(1)	peraturan terkait perizinan pembuatan QRIS belum bisa mengatasi penggunaan QRIS untuk transaksi bisnis ilegal.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-23	<p>Tiga orang pria ditangkap dan ditahan karena membuat video penipuan menggunakan deepfake yang menampilkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Video aslinya berisi imbauan dari Khofifah kepada para pemudik agar berhati-hati dalam perjalanan. Namun, video tersebut dimanipulasi sehingga seolah-olah Khofifah mengiklankan program pembelian motor murah untuk seluruh pemilik KTP Jawa Timur dengan harga hanya Rp500.000.</p> <p>Mereka juga membuat video serupa yang menampilkan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Dari aksi penipuan ini, para pelaku memperoleh keuntungan sedikitnya Rp87 juta.</p>	Media daring: Kompas	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, "Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kehilangan hak pribadi: semua individu yang ditampilkan dalam iklan tersebut tidak menyetujui gambar mereka digunakan untuk mempromosikan layanan tersebut.</p> <p>2) Kerugian finansial: para korban kehilangan sejumlah besar kekayaan mereka.</p> <p>Skala Kerugian: Diklasifikasikan sebagai Insiden AI Serious karena dampaknya yang besar terhadap sekelompok orang dan hilangnya kekayaan dalam jumlah besar (87 juta rupiah).</p>	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(1) dan Pasal 35	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Apr-29	Sebuah akun TikTok mengubah wajah beberapa influencer dan selebriti berhijab serta pria menjadi gambar yang vulgar dan tidak pantas, yang bertentangan dengan nilai kesopanan mereka. Salah satu korbannya adalah desainer Ivan Gunawan. Akun ini juga memperlakukan selebriti anak-anak dengan cara yang sama. Saat ini, akun ini memiliki 3.9k pengikut dan terus berkembang.	Media sosial: Twitter/X, Tiktok	Baru	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	TikTok (Penggelar)	Otonomi & Reputasi, Hak Asasi Manusia	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan otonomi/kehilangan agensi: korban kehilangan hak untuk mengontrol bagaimana dirinya digambarkan di depan umum, dan kemungkinan wajahnya digunakan tanpa persetujuannya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/fitnah: korban terdampak menjadi sasaran penggambaran yang keliru tentang diri mereka melalui produksi dan distribusi foto-foto ini. 3) Seksualisasi: korban terdampak diseksualisasi tanpa persetujuan mereka. Skala Kerugian: Diklasifikasikan sebagai Insiden AI karena dampak moderat yang ditimbulkan oleh gambar-gambar artis tersebut, yang masih bisa untuk dikoreksi.	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 (3) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-1	Seorang pelanggan mengeluh bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya telah digunakan secara ilegal untuk mendaftar pada sistem check-in pengenalan wajah yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pelaku menggunakan NIK pelanggan tersebut untuk registrasi pelanggan di KAI Access (situs web tempat KAI melakukan penjualan dan layanan utama mereka) dan untuk check-in menggunakan pengenalan wajah di stasiun kereta.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Akuntabilitas & Transparansi	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll) "	Pasca - penggelaran	PT Kereta Api Indonesia (Penggelar)	Hak Asasi Manusia	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Pencurian identitas: orang tersebut mengalami pencurian identitas. 2) Kehilangan hak untuk bergerak: identitas yang dicuri menghalangi individu tersebut untuk dapat menggunakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia, sehingga sangat mengganggu kemampuan mereka untuk bepergian. Skala Kerugian: Insiden AI Serius karena setelah dicuri, nomor dan penanda identitas akan disusupi secara permanen dan dapat berdampak jangka panjang terhadap korban.	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67(3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-4	Tokoh publik Panji Pragiwaksono mendapati dirinya jadi objek video deepfake yang mempromosikan judi online. Video tersebut ditampilkan sebagai iklan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Video yang asli dan kemudian dimanipulasi tersebut sebetulnya membahas layanan penitipan anak miliknya di Surabaya.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Meta (enabling environment)	Otonomi & Reputasi, Infrastruktur Sosial & Budaya, "Ekonomi, Pekerja, dan Hak intelektual"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Pencurian dan penyalahgunaan identitas: orang tersebut mengalami pencurian identitas untuk tujuan promosi kejahatan. 2) Manipulasi ekonomi yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan aset: penggunaan identitas tokoh publik untuk promosi situs perjudian pasti menarik audiens yang menaruh kepercayaan khusus pada tokoh tersebut, sehingga menjebak lebih banyak orang ke dalam skema perjudian. Skala Kerugian: Insiden AI: konten yang menyesatkan dengan dampak ringan hingga sedang dan masih bisa diklarifikasi oleh individu terdampak.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27(2) dan Pasal 27A	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-5	Pusat pengumpulan biometrik World App telah ditutup oleh pemerintah karena dugaan pencurian data biometrik. Pusat pengumpulan yang ada di Bogor dan Tangerang menawarkan sekitar IDR 700K - 800K dalam bentuk mata uang kripto per orang sebagai imbalan untuk pemindaian iris yang dimasukkan ke dalam aplikasi mereka. Aplikasi ini didirikan oleh CEO OpenAI-perusahaan di balik ChatGPT, Sam Altman, dengan tujuan menyatukan pusat data biometrik global ke dalam sistem "World ID" mereka. Di wilayah Jabodetabek, banyak orang mengeluhkan bahwa mereka tidak menerima hadiah yang dijanjikan, atau bahwa hadiah mereka tidak dapat ditarik atau ditukar dengan mata uang kripto aplikasi tersebut.	Media daring: IDN Times	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; Mata Uang Kripto	Pra-penggelaran	Tools for Humanity (Penggelar) Open AI/Sam Altman (Pengembang)	Otonomi & Reputasi	Bencana	Kategori Kerugian: 1) Orang yang datanya telah ditambang untuk WorldCoin tidak memiliki mekanisme pemulihan atau jalur untuk memastikan bahwa data mereka benar-benar telah dihapus. Skala Kerugian: Bencana AI: skala orang yang terdampak bersifat multi-provinsi hingga nasional, dengan hampir 800.000 data biometrik individu yang dikumpulkan.	1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9(1) dan Pasal 3(4) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20(2) 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321	KUHPperdata hanya mengatur koersi (pemaksaan) untuk kasus perjanjian yang tidak baku. Untuk perjanjian yang dibuat sepihak tidak bisa termasuk pemaksaan karena ada opsi untuk tidak tanda tangan. Apabila ingin menggunakan unsur "monopoli" dan "relasi kuasa" harus dikaitkan dengan UU yg lain.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-9	Twitter AI Grok mengamplifikasi disinformasi yang disebar oleh Sekretaris Negara Partai BJP India di akun Twitter-nya. Sekretaris negara tersebut menggunakan video dari Angkatan Udara Indonesia sebagai propaganda untuk negara India dalam konflik India-Pakistan, mengklaim bahwa video tersebut menunjukkan Angkatan Udara India sedang mempersiapkan serangan drone ke Pakistan. Padahal, video tersebut sebenarnya adalah video dari Skuadron 16 Angkatan Udara Indonesia yang berada di Pekanbaru, Indonesia.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Twitter/X (Pengembang, Penggelar)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: individu lebih cenderung mempercayai disinformasi yang disebar, terutama jika disebar oleh akun tepercaya (partai terkemuka di India) dan bot AI. Skala Kerugian: Insiden AI: konten yang menyesatkan dengan dampak ringan hingga sedang.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(3)	Karena hal ini terjadi di India dan terutama berdampak pada pemilihan dan konstituen India, kami ragu bahwa hukum Indonesia akan berlaku meskipun fakta gambar tentara Indonesia menjadi objek yang digunakan untuk menyebarkan disinformasi.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-10	Seorang mahasiswa ITB ditangkap dengan tuduhan menghina kepala negara karena mengunggah gambar hasil AI yang menunjukkan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo berciuman. Dalam unggahannya yang asli, gambar tersebut dibuat sebagai contoh betapa pentingnya pemerintah segera mengeluarkan peraturan untuk membatasi penggunaan AI generatif, terutama untuk foto yang melibatkan orang nyata.	Media daring: Tempo	Baru	Penindasan Hak	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan hak atas kebebasan berekspresi: orang yang menghasilkan foto tersebut menghadapi tindakan kriminal yang tidak proporsional karena menyuarakan kekhawatirannya tentang AI generatif, sehingga mengganggu haknya untuk bebas berbicara. Skala Kerugian: Insiden AI: pelanggaran moderat terhadap proses demokrasi. Apabila proses hukum dilanjutkan dan korban dijatuhkan hukuman pidana, maka insiden ini dapat meningkat menjadi insiden serius.	UUD 1945 Amandemen, Pasal 28E (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-12	Seorang pengguna WhatsApp melaporkan bahwa akunnya tanpa diminta tiba-tiba menampilkan instruksi untuk AI (prompt) di akun Meta AI yang terintegrasi dalam aplikasi. Prompt tersebut menanyakan tentang platform judi online tercepat yang menyediakan mata uang asing. Mereka sebelumnya telah memasang Autentikasi Dua Faktor (2FA) dan langkah-langkah keamanan tambahan, dan menekankan bahwa ketika prompt tersebut muncul, tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang log masuk yang mencurigakan, dan lain-lain.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Keselamatan & Keamanan	NLP/Analisis Teks	Pasca-penggelaran	Meta (Pengembang, Penggelar)	Otonomi & Reputasi	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Hilangnya kepercayaan: seseorang kehilangan kepercayaan bahwa ia selalu memegang kendali atas perangkat dan aplikasi yang dimilikinya Skala Kerugian: Insiden AI: pelanggaran/penyalahgunaan akun dengan dampak ringan hingga sedang pada masing-masing kasus.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27(2)	1) Tidak ada peraturan terkait ketika penyebar informasi perjudian adalah alat AI yang diproduksi oleh suatu perusahaan 2) Tidak ada peraturan terkait ketika penyebaran informasi perjudian terjadi karena kelalaian perusahaan dalam mengonfigurasi sistem AI mereka.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-13	Sejumlah selebriti Indonesia, seperti Raffi Ahmad, Ariel Noah, dan Desta, mendapati diri mereka jadi objek iklan judi online yang dipromosikan di platform Meta seperti Facebook. Video tersebut diduga dihasilkan menggunakan AI.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, "Ekonomi, Pekerja, dan Hak Intelektual"	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Kehilangan hak pribadi: semua individu yang ditampilkan dalam iklan tersebut tidak memberikan persetujuan gambar mereka digunakan untuk mempromosikan layanan tersebut.</p> <p>2) Degradasi informasi: ini adalah representasi yang keliru dari citra individu tersebut, dan dapat menyesatkan individu yang tidak sadar dengan percaya representasi keliru tersebut adalah fakta. Bahkan, dapat mendorong individu untuk mendaftar ke perjudian online (judol) karena menduga judol tersebut didukung oleh tokoh publik yang terpercaya.</p> <p>Skala Kerugian:</p> <p>Insiden AI Serius: iklan palsu tentang judol menambah kerugian yang diderita masyarakat Indonesia, terutama mengingat krisis perjudian dan utang yang dihadapi negara saat ini. Mengaitkan tokoh-tokoh terkenal dengan tindakan tersebut dapat mengaburkan bahayanya dan menyesatkan audiens terhadap potensi bahayanya.</p>	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 (2) dan Pasal 27A	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-28	Eduart Wolok, Ketua Komite Ujian Seleksi Perguruan Tinggi Nasional (SNPMB) 2025, mengungkapkan bahwa metode kecurangan peserta semakin canggih, mulai dari menggunakan kacamata kamera hingga memanipulasi foto di kartu peserta dengan menggunakan teknologi akal imitasi (AI) . Beberapa peserta bahkan ditemukan menggunakan kartu identitas yang telah dimodifikasi menggunakan AI untuk mengikuti ujian, sehingga memungkinkan penipu bayaran (joki) mereka dapat masuk dan mengikuti ujian sebagai peserta yang terdaftar.	Media daring: Kompas	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; "Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll) "	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kecurangan/plagiarisme/perilaku penipuan 2) Hilangnya kreativitas/pemikiran kritis Skala Kerugian: Insiden AI Serius: ini sangat merugikan kredibilitas universitas, serta menghilangkan kesempatan bagi peserta yang seharusnya dapat masuk universitas karena mengerjakan tes berdasarkan kemampuan mereka sendiri.	N/A	1) Tidak ada peraturan eksplisit mengenai kecurangan selama ujian. Peraturan Integritas Akademik berdasarkan Permendikbud No. 39 Tahun 2021 hanya mencakup pengadaan proyek ilmiah dan bukan ujian standar. 2) Tidak ada peraturan mengenai batasan bantuan teknologi dalam ujian standar dan ujian lainnya, kode etik dan aturan perilaku berbeda-beda dari satu ujian ke ujian lainnya.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-31	Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @ngobrolsantaiindonesia memicu kontroversi karena narasinya, yang dianggap menyinggung ibadah haji umat Muslim sekaligus mempromosikan ibadah Buddha ke Candi Borobudur dan Prambanan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, video tersebut dianggap telah sepenuhnya diproduksi oleh alat generatif AI Veo 3 milik Google, karena ketidakakuratan dalam pemilihan pakaian yang ditampilkan dalam video tersebut.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Google (Pengembang, Penggelar) Tiktok (memungkinkannya ekosistem)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: penyebaran hoaks dan propaganda melampaui upaya pengecekan fakta, sehingga semakin mengacaukan lanskap informasi. 2) Stereotipisasi: disinformasi ini memicu perdebatan yang cukup sengit dan semakin memperparah konflik horizontal antar warga. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: meskipun video AI telah sepenuhnya dibantah, perdebatan dan konflik horizontal tetap ada dan menyebar ke perdebatan lain tentang stereotip yang semakin memperparah konflik antarkomunitas.	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Jo. Pasal 45 (A) 2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 264 3. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 243 (1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
May-9	Bekas eksploitasi nikel dan jejak penggundulan hutan di Pulau Gag, Raja Ampat, tampaknya telah disamarkan dalam gambar Google Earth saat diperbesar. Pengaburan ini terjadi baru-baru ini, setelah laporan Greenpeace yang membahas aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di wilayah tersebut. Di aplikasi peta lain seperti Bing, Apple, dan Copernicus, deforestasi tersebut masih terlihat jelas.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Aksesibilitas	Pemetaan/Sistem Navigasi	Pasca-penggelaran	Google (Pengembang, Penggelar)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: masyarakat tidak dapat menilai sendiri sejauh mana degradasi dan kehancuran yang terdokumentasi, sehingga semakin mengaburkan informasi yang merugikan kesejahteraan mereka. Skala Kerugian: Insiden AI: pengaburan informasi minor, yang mana informasi tersebut masih dapat diakses di tempat lain.	N/A	1) Regulasi yang ada hanya mewajibkan badan publik untuk mengungkapkan informasi publik dan menjaga transparansi terhadap informasi yang dianggap penting bagi publik dan pemerintahan. Tidak ada kewajiban serupa yang diberlakukan untuk entitas swasta. 2) Tidak ada regulasi untuk moderasi algoritmik yang tersedia untuk sektor swasta, demikian pula tidak ada regulasi untuk transparansi algoritma/moderasi. 3) MR5 memaksa sektor swasta untuk mematuhi permintaan Komdigi atau berisiko dicabut izinnya, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang besar dengan praktik transparansi minimal.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-6	Di tengah kampanye nasional untuk menghentikan penambangan tanpa pengaturan dan pengawasan ketat di Raja Ampat, banyak orang menggunakan foto-foto yang dihasilkan menggunakan AI yang menunjukkan penebangan hutan di Pulau Wayag. Foto tersebut tidak faktual, karena Pulau Wayag bukan termasuk pulau yang diizinkan untuk kegiatan penambangan. Para aktivis khawatir hal ini dapat digunakan untuk mengurangi validitas kampanye dan tingkat keparahan masalah pertambangan yang sebenarnya.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: orang-orang yang menjadi audiensnya/memercayainya sebagai figur lebih rentan terhadap penipuan atau hoaks. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi minor, yang dengan cepat diprotes oleh masyarakat umum.	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) 2. UU 40/1999 tentang Pers 3. Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4	1) Kode etik untuk jurnalis dalam praktiknya hanya berlaku untuk jurnalis profesional, dan tidak selalu berlaku untuk masyarakat umum yang menggunakan media sosial mereka sebagai media penyebaran berita. 2) UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran misinformasi yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-7	Seorang pengguna ekosistem Google mengeluhkan bahwa seluruh akunnya, termasuk email dan konten di Google Drive, telah dihapus oleh Google karena "mengandung materi pelecehan seksual terhadap anak". Dia mengklaim bahwa konten di Drive-nya sebagian besar berisi dokumen administratif dari sekolah menengah hingga universitas, termasuk draf tesisnya. Saat ini dia sedang mengajukan banding terhadap Google karena dia tidak diberikan penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana perusahaan bisa sampai pada kesimpulan tersebut.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Akuntabilitas & Transparansi	Sistem Moderasi Konten	Pasca-penggelaran	Google (Pengembang, Penggelar)	"Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Hilangnya kepercayaan: seseorang kehilangan kepercayaan bahwa ia selalu memegang kendali atas data dan aplikasi yang dimilikinya. Skala Kerugian: Insiden AI: pelanggaran/penyalahgunaan akun dengan dampak ringan hingga sedang pada kasus tersebut.	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Pasal 10 (1) 2. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7(F)	1) Tidak jelas apakah hukum perlindungan konsumen berlaku untuk Google/Alphabet global, karena perusahaan tersebut diatur oleh hukum Amerika. 2) Tidak ada jalur penyelesaian/pemulihan yang tersedia jika proses banding dengan ekosistem perusahaan gagal, karena perusahaan tersebut merupakan entitas asing dengan yurisdiksi di luar Indonesia dan konsumen tidak dapat mengakses pengadilan perlindungan konsumen di AS.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-7	Aplikasi E-KTP dilaporkan memiliki banyak kesalahan , termasuk alat pemindai biometrik yang rusak, permintaan pemindaian wajah berulang meskipun pengguna telah terdaftar sebelumnya, dan hilangnya data identitas (ID) meskipun pengguna memiliki kartu identitas fisik yang diverifikasi pemerintah. Aplikasi ini tidak dapat berfungsi tanpa pembaruan terkini untuk pemindaian wajah pengguna dan pencocokan data ID, yang menghambat pengguna untuk menggunakannya sebagai alat verifikasi untuk banyak layanan publik dan layanan perbankan.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Aksesibilitas	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Pasca-penggelaran	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Republik Indonesia (Penggelar)	Infrastruktur Pemerintah	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian:</p> <p>1) Hilangnya kepercayaan: pengguna kehilangan kepercayaan bahwa mereka mampu mengakses dan menelusuri identitas digital mereka melalui aplikasi.</p> <p>2) Hilangnya hak sosial dan akses ke layanan publik: masyarakat tidak dapat mengakses identitas digital mereka, dan akibatnya mereka tidak dapat mengakses layanan tertentu yang membutuhkan identitas digital ini. Hal ini sangat penting, terutama sekarang karena pemerintah berencana untuk mengganti identitas fisik dengan identitas digital.</p> <p>Skala Kerugian:</p> <p>Insiden serius: keterbatasan aksesibilitas yang sistemik dan dialami banyak pengguna dari aplikasi tersebut, yang membuat mereka kesulitan untuk menggunakan identitas digital mereka.</p>	Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Publik, Pasal 18(1), Pasal 19(3), Pasal 19(4)	Tidak ada mekanisme pemulihan yang jelas di pihak pengembang/kementerian pemerintah terkait ketidakmampuan mengakses/merevisi konten yang dihasilkan pengguna yang berisi data pribadi.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-11	Seorang pelanggan Tokopedia melaporkan bahwa keluhannya terkait paket yang hilang tidak ditangani dengan baik oleh Tokopedia. Ketika ia melaporkan paketnya yang hilang kepada TokopediaCare, ia hanya mendapat balasan otomatis dari bot yang tidak memberikan penjelasan atau perkembangan yang transparan dan masuk akal atas keluhannya. Balasan yang diberikan hanya berupa jawaban templat dan tidak menjawab masalah yang ia hadapi. Hingga saat ini, ia belum berhasil mengajukan pengembalian dana karena sistem otomatis tersebut.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Bisnis/Pekerjaan	Bot/Agen Pintar	Pasca-penggelaran	Tokopedia (Penggelar)	"Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Hilangnya kepercayaan/kerahasiaan: jika masalah terus dibiarkan tanpa penanganan, kesalahan sistem dapat merusak kepercayaan pelanggan terhadap toko dan platform. 2) Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan representasi dan keputusan otomatis atas layanan/barang yang dibeli dan sistem yang terkait dengannya: pelanggan gagal mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan manajemen perusahaan. Skala Kerugian: Insiden AI: saat ini karena hanya ada satu laporan tentang kinerja AI yang buruk, kita dapat mengklasifikasikan ini sebagai insiden tunggal. Namun, jika lebih banyak laporan muncul, ini dapat mengindikasikan adanya kelemahan struktural pada AI.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7(F)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-14	Seorang wanita yang identitasnya digunakan sebagai penjamin untuk pinjaman online (pinjol) diancam dengan ancaman foto telanjang dirinya yang dihasilkan menggunakan AI akan disebar jika ia tidak membayar uang sejumlah nominal pinjaman, meski dia bukanlah orang yang meminjam dalam kasus tersebut.	Media sosial: Twitter/X https://x.com/stpovinn/status/1933824855755169888 (konten asli telah dihapus)	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, Psikologis	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan otonomi/kehilangan agensi: korban kehilangan hak untuk mengontrol bagaimana dirinya digambarkan di depan umum, dan kemungkinan wajahnya digunakan tanpa persetujuannya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah: korban terdampak menjadi sasaran penggambaran yang salah tentang diri mereka melalui produksi dan distribusi foto-foto ini. 3) Seksualisasi: korban terdampak diseksualisasi tanpa persetujuan mereka. Skala Kerugian: Insiden AI: terdapat kerugian sedang terhadap reputasi individu korban, dan fitnah ini dapat dibantah.	1. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (1) (b) 2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27(1) jo. Pasal 45 (1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-14	Seorang cosplayer wanita mendapati foto-foto publiknya diedit menjadi foto telanjang menggunakan AI oleh sebuah akun anonim. Akun anonim tersebut mengklaim bahwa ia dan korban saling mengenal, dan terus mengejek korban untuk membocorkan gambar tersebut.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, Psikologis	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan otonomi/kehilangan agensi: korban kehilangan hak untuk mengontrol bagaimana dirinya digambarkan di depan umum, dan kemungkinan wajahnya digunakan tanpa persetujuannya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah: korban terdampak menjadi sasaran penggambaran yang salah tentang diri mereka melalui produksi dan distribusi foto-foto ini. 3) Seksualisasi: korban terdampak diseksualisasi tanpa persetujuan mereka. Skala Kerugian: Insiden AI: terdapat kerugian sedang terhadap reputasi individu korban, dan fitnah ini dapat dibantah.	1. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (1) (b) 2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27(1) jo. Pasal 45 (1)	





Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-25	AI Prompter yang menciptakan tren online "tung tung sahur", Noxaasht, menuntut agar perusahaan game Indonesia, Garena, mencantumkan namanya sebagai pemilik hak cipta atas penggunaan komersial tren tersebut. Tren audio ini telah berkembang pesat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Namun, audio, video, dan visualnya sepenuhnya dibuat menggunakan AI Generatif, yang tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta karena seluruh karya tersebut didasarkan pada data yang sudah ada sebelumnya.	Media sosial: Tiktok https://www.tiktok.com/@noxaasht/video/7516085108722453766?_r=1&t=7S-8xFI BXSII.ql (konten asli telah dihapus)	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Garena (Pengguna) Noxaasht (Pengguna)	"Properti, Finansial dan Bisnis"; "Ekonomi, Pekerja, dan Hak intelektual"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan kesempatan: pencipta meme kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan peluang finansial dari karyanya ketika meme tersebut digunakan tanpa kompensasi oleh perusahaan game. Skala Kerugian: Insiden AI: kerugian materiel kecil hingga sedang akibat kompensasi yang tidak terealisasi.	N/A	Saat ini belum ada peraturan yang mengatur hak cipta/kekayaan intelektual atas karya seni dan konten yang sepenuhnya dihasilkan menggunakan AI.





Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-19	Setelah Tokopedia dan TikTok Shop melebur (merger), beberapa penjual di Tokopedia melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses toko mereka dan tidak melihat toko mereka ditampilkan di aplikasi. Selain itu, pesanan mereka dibatalkan secara otomatis oleh aplikasi dan dikenakan biaya tambahan yang disebut "Komisi Dinamis" yang tidak memiliki tarif tetap atau transparan.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Tokopedia (Penggelar) Tiktok (Penggelar)	"Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kerugian finansial/pendapatan: penjual kehilangan pendapatan karena kesalahan yang dilakukan oleh situs tempat mereka berjualan. Skala Kerugian: Insiden AI: kerugian materiel kecil hingga sedang yang mengganggu operasional UMKM.	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 14, Pasal 27(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15(1), Pasal 15(2)	Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban ketika perusahaan teknologi e-commerce gagal melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan UU ITE dan PSE privat, yang merugikan penjual.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-24	Sebuah video yang menampilkan Sri Mulyani mengumumkan program investasi pemerintah dengan jaminan pendapatan sebesar Rp55 juta per orang telah beredar dan viral di Facebook dan Instagram. Video tersebut kemudian dinyatakan palsu dan dibuat-buat, karena Sri Mulyani tidak pernah membuat pernyataan tersebut.	Situs daring kehumasan lembaga: Komdigi, Tribatanews	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Pemerintah	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: penyebaran hoaks dan propaganda melampai upaya pengecekan fakta, terutama di Facebook, tempat video tersebut ditonton jutaan kali. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/fitnah: citra publik menteri tersebut jadi rusak akibat hoaks tersebut. Skala Kerugian: 1) Insiden AI: disinformasi minor yang cepat dibantah oleh pemerintah melalui upaya pengecekan fakta.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) jo. Pasal 45A (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-25	Sebuah postingan Facebook dari Lempardadu.id mengklaim bahwa polisi menggerebek pesta gay di Puncak, Bogor. Video ini disukai oleh 12 ribu akun, mendapat 7,4 ribu komentar, dan dibagikan sebanyak 1200 kali. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, jelas bahwa foto yang ditampilkan sebagai bukti sebenarnya dihasilkan menggunakan AI.	Media sosial: Facebook	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Facebook (memungkinkan ekosistem)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Stereotip: komunitas queer semakin dicap negatif sebagai kaum yang suka bergonta-ganti pasangan dan cabul dengan hoaks ini, yang semakin memperparah diskriminasi masyarakat luas terhadap mereka. 2) Degradasi informasi: informasi yang disebar tidak benar dan semakin menciptakan jurang antara komunitas gay dan masyarakat umum. Skala Kerugian: Insiden AI: diskriminasi moderat dari aktor yang tidak menonjol yang dapat dibantah.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) jo. Pasal 45A (3) 3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (2)	Tidak ada hukum khusus yang melindungi komunitas queer Indonesia, meskipun secara bebas mereka dapat dimasukkan dalam kategori "antargolongan".



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jun-28	Seorang pengguna Twitter mengecam seorang pengguna TikTok Indonesia yang menggunakan tubuh mirip artis Jamie Chung dengan hanya mengedit wajahnya agar terlihat berbeda menggunakan AI. Bio akun tersebut menyatakan bahwa dia adalah seorang programmer visual dan bahwa pria yang ada di foto adalah 100% hasil rekayasa AI dan tidak ada di kehidupan nyata. Beberapa orang melaporkan bahwa gambar pria yang direkayasa dengan AI tersebut telah digunakan untuk menipu di situs kencan seperti Yeetalk.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Perilaku/Kelalaian yang Mengakibatkan Kejahatan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	TikTok (memungkinkan ekosistem)	Otonomi & Reputasi, Infrastruktur Sosial & Budaya, Psikologis	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Peniruan identitas/pencurian identitas: subjek tidak menyetujui gambar mereka ditampilkan dengan cara tersebut, dan penggunaan identitas mereka dalam akun tersebut merusak citra publik mereka. Skala Kerugian: Insiden AI: penyalahgunaan data ringan hingga sedang yang dapat dikendalikan.	1. UU No. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65, Pasal 66 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 jo. Pasal 51(1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-04	Sebuah iklan di YouTube terus-menerus muncul yang menampilkan Presiden Indonesia Prabowo ditangkap oleh polisi. Gambar tersebut dibuat menggunakan AI, dan ketika diklik, teks berita yang muncul berisi disinformasi yang menghasut dan provokatif mengenai kebocoran program presiden yang tidak jelas. Artikel itu sendiri mengisyaratkan bahwa itu adalah publikasi yang diterbitkan oleh 3 media: Sindo, Tribun, dan The Jakarta Post, ketiganya merupakan perusahaan media besar di Indonesia. Iklan tersebut diberi label berasal dari Balanced Break Spot, dibayar oleh Diego De Jesus Foncerrada Gomez dari Meksiko, dan diklasifikasikan sebagai Barang Industri dan Manufaktur, berdasarkan Google Analytics. Tautan tersebut telah menghilang setelah dilaporkan.	Media sosial: YouTube (konten asli telah dihapus)	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; Sistem Moderasi Konten	Pasca-penggelaran	Google (Penggelar)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi Informasi: penyebaran hoaks dan propaganda melampaui upaya pengecekan fakta, terutama mengingat penyebarannya dalam bentuk iklan, dengan jangkauan audiens yang pasti lebih luas. Sistem Google gagal mengategorikan iklan-iklan ini dengan benar, yang semakin memperburuk penyebaran disinformasi yang diiklankan. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan: citra publik menteri tersebut rusak akibat hoaks tersebut. Skala Kerugian: 1) Insiden AI: disinformasi minor yang dapat dilaporkan melalui sistem Google.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) jo. Pasal 45A (3)	





Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-06	Seorang penjual di Shopee ketahuan menjual foto-foto artis Indonesia yang dibuat menggunakan bantuan AI sebagai photocard. Ini termasuk Faank dari Wali Band, Duta Sheila On 7, dan lain-lain. Toko tersebut memiliki 35.000 pengikut, dan memiliki toko e-commerce yang cukup terkenal di Shopee, TikTok Shop, dan Lazada.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Kpopehouse (Pengguna)	Otonomi & Reputasi	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan otonomi/kehilangan agensi: korban kehilangan hak untuk mengontrol bagaimana diri mereka ditampilkan di depan umum, dan kemungkinannya digunakan untuk keuntungan tanpa persetujuannya. Skala Kerugian: Insiden AI: pelanggaran/penyalahgunaan data dengan dampak ringan hingga sedang dan dapat dikendalikan.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9(1a)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-16	Beberapa pengguna Twitter melaporkan bahwa mereka telah didenda karena kesalahan dalam sistem CoreTax yang tidak merekam pelaporan pajak mereka untuk Januari 2025. Banyak yang melaporkan bahwa pelaporan pajak kuartal pertama mereka tidak terdaftar dalam sistem baru yang diluncurkan pada 2024, dan kesalahan tersebut mengakibatkan surat peringatan langsung, denda otomatis, serta peningkatan otomatis jumlah pajak yang dikenakan jika tidak diajukan banding. Banyak juga yang melaporkan proses banding yang sulit untuk membatalkan keputusan tersebut, karena sistem itu sendiri penuh dengan bug dan kesalahan yang tidak biasa ditangani oleh petugas pajak.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Ketepatan /Keandalan	AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintah	Pasca - penggelaran	DJP (Penggelar)	"Properti, Finansial dan Bisnis"; Infrastruktur Pemerintah	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Kerugian finansial/pendapatan: individu yang didenda secara tidak adil mengalami kehilangan pendapatan yang tidak terduga akibat beban pajak tambahan. Proses banding harus dilakukan secara manual dan bisa sangat melelahkan. Skala Kerugian: 1) Insiden AI Serius: kesalahan Coretax terjadi pada tingkat sistemik yang berdampak pada beberapa entitas.	1. Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Publik, Pasal 18(1), Pasal 19(3), dan Pasal 19(4) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 10(1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-19	Seorang pengguna Twitter melaporkan adanya kesalahan di CoreTax yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar pajak karena nomor NPWP mereka terus-menerus ditolak. Akun resmi DJP (@Kring_Pajak) membalas bahwa penolakan tersebut disebabkan karena nomor NPWP belum terdaftar di sistem CoreTax.	Media sosial: Twitter/X	Berulang	Aksesibilitas	AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Pasca-penggelaran	Direktorat Jenderal Pajak (Penggelar)	Infrastruktur Pemerintah	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan kepercayaan: pengguna sistem Coretax kehilangan kepercayaan pada keandalan sistemnya akibat kesalahan yang terus-menerus terjadi, yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban kewarganegaraan mereka Skala Kerugian: 1) Insiden AI: kesalahan kecil pada Coretax yang dapat diperbaiki melalui cara alternatif (misalnya, mengisi SPT pajak secara manual).	1. Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Publik, Pasal 18(1), Pasal 19(3), Pasal 19(4) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Pasal 10(1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-20	Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menkuatkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam keberatan terhadap Kasus No. 03/KPPU-I/2024 terkait pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang praktik sistem pembayaran Google Play (GPB). Sebelumnya, KPPU telah memutuskan bahwa GPB melanggar ketentuan monopoli dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan memanipulasi sistem mereka untuk secara otomatis menanggukuhkan setiap pengguna yang menolak menggunakan sistem pembayaran tersebut.	Pernyataan resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di situs lembaga	Terus terjadi/eksisting	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Google (Developer, Deployer)	"Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Praktik monopoli keuangan digital yang mengganggu pasar penjualan aplikasi. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: kerugian yang ditimbulkan oleh otomasi monopoli sistem pembayaran sangat besar, direfleksikan dari denda yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap Google (Rp202,5 miliar).	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 dan Pasal 25	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-21	Seorang ahli yang diundang untuk memberikan kesaksian dalam uji materiil amandemen baru undang-undang militer menggunakan AI untuk merumuskan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa ia tidak mempersiapkan diri untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi dan mengandalkan teknologi untuk membentuk pendapatnya tentang undang-undang tersebut.	Media daring: Kompas	Baru	Akuntabilitas & Transparansi	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: informasi yang diberikan oleh saksi ahli paling banter merupakan versi yang direduksi tentang subjek yang bukan keahliannya, dan mengingat konteks pernyataan-bukti yang diberikan, hal ini dapat sangat memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim. Skala Kerugian: Insiden AI serius: mengingat konteks kasus dan status saksi ahli, kualitas informasi yang kurang memuaskan ini dapat memengaruhi putusan akhir pengadilan.	N/A	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara spesifik mengatur persyaratan untuk memberikan kesaksian ahli selama persidangan. Namun, KUHP menetapkan bahwa selama kepakaran ahli tersebut diperlukan dan memperjelas jalannya persidangan, kesaksian tersebut dapat didengar untuk keperluan persidangan.





Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Jul-23	Seorang remaja perempuan terjebak dalam interaksi parasosial dengan chatbot AI. Chatbot tersebut merespons remaja di bawah umur itu dengan konten yang merusak secara psikologis, termasuk "lovebombing" dan konten seksual. Orang tua remaja tersebut telah menyita ponsel korban dan mendaftarkannya ke terapi psikologis untuk membantunya pulih.	Media daring: CNN Indonesia	Baru	Akuntabilitas & Transparansi	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; NLP/Analisis Teks	Pasca-penggelaran		Psikologis	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kecanduan & Ketergantungan Berlebihan: remaja tersebut gagal berfungsi dengan baik karena ketergantungannya yang meningkat pada validasi chatbot, yang pada gilirannya merusak kesehatan mentalnya. Skala Kerugian: Insiden AI: kerusakan moderat terhadap psikologi korban yang saat ini sedang menjalankan pemulihan melalui terapi psikologis.	N/A	Tidak ada hukum yang mengatur cara chatbot berinteraksi, atau batasan untuk chatbot/Gen AI. Setiap sistem bergantung pada peraturan perusahaan masing-masing.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Aug-8	Seorang penjual di Shopee mengeluhkan pendapatan penjualannya dibekukan oleh Shopee karena ia menolak untuk mematuhi persyaratan terbaru yang mengharuskan data biometrik wajahnya terdaftar dalam sistem Shopee.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Aksesibilitas	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Tidak diketahui	Shopee (Penggelar)	Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan mata pencaharian (pribadi): penjual kehilangan akses ke pendanaan yang seharusnya mereka peroleh secara sah karena keputusan otomatis/sistemik. Skala Kerugian: 1) Insiden AI: kerusakan materiel dan/atau kerugian finansial dengan dampak kecil hingga sedang yang mengganggu mata pencaharian individu.	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Pasal 10 (1) 2. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9(1)	Tidak ada regulasi mengenai transparansi dan/atau persyaratan dasar pada pemrosesan algoritmik.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Aug-18	Sebuah video yang dihasilkan menggunakan AI, menampilkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berkata bahwa "guru membebani negara" , beredar di media sosial. Video AI ini kemungkinan dibuat memakai referensi pidato beliau di Konvensi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Isi asli pidato tersebut menyoroti bagaimana gaji guru merupakan salah satu masalah terbesar yang saat ini dihadapi dalam alokasi dan pengeluaran anggaran pemerintah. Pidato asli itu sendiri telah menuai kritik karena dianggap kurang empati terhadap para guru dan pendidik di seluruh negeri.	Media daring: Tempo, Kompas Media sosial: Twitter	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca - penggelaran		Infrastruktur Pemerintah	Insiden serius	Kategori Kerugian: Degradasi informasi: deepfake tersebut sangat meyakinkan sehingga beberapa saluran besar di media sosial memosting ulang, memicu perdebatan sengit dan memicu semakin memperburuk pelecehan terhadap Sri Mulyani. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: misinformasi berbahaya & pelecehan martabat korban, yang merupakan figur publik.	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(3) 2. UU 40/1999 tentang Pers 3. Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4	1) Kode etik untuk jurnalis dalam praktiknya hanya berlaku untuk jurnalis profesional, dan tidak selalu berlaku untuk masyarakat umum yang menggunakan media sosial mereka sebagai media penyebaran berita. 2) UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran misinformasi yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Aug-29	Dr. Tony Setiobudi, seorang dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Mount Elizabeth Surabaya, mendapati dirinya menjadi korban deepfake yang menggunakan wajah dan identitasnya untuk mempromosikan Glucoformin di media sosial. Glucoformin diklaim sebagai sebuah suplemen herbal untuk diabetes . Suplemen ini tanpa sertifikasi BPOM, dukungan farmasi, atau daftar bahan yang jelas. Dr. Tony, yang tidak memberikan izin penggunaan wajahnya dan tidak mendukung suplemen tersebut, mengajukan laporan polisi atas kerugian reputasi pribadi dan disinformasi.	Media online: WSP Lawfirm	Baru	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi, Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: semakin sulit bagi masyarakat umum untuk mengidentifikasi apakah informasi tentang iklan obat dan suplemen didorong oleh para ahli sungguhan atau AI. 2) Pencurian identitas: para ahli yang identitasnya telah dicuri tidak memiliki cara untuk mengajukan banding atau pemulihan. Skala Kerugian: Insiden AI Serius: misinformasi berbahaya yang melecehkan reputasi dan martabat korban serta berpotensi menjual obat-obatan yang tidak lulus standar kesehatan kepada konsumen.	1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 28 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9(1)a	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Aug-31	Akun @ultras_antifaa memposting sebuah video yang tampaknya dihasilkan menggunakan AI , memperlihatkan polisi menjadi sasaran kemarahan demonstran saat mereka bergerak di tengah kerumunan di tengah aksi protes di Pati, Indonesia. Video tersebut diduga merupakan hasil menggunakan AI karena beberapa kejanggalan, termasuk bendera yang tampak menembus tubuh seseorang seiring berjalannya video. Ketika seorang pengguna menanyai Grok, chatbot AI yang tertanam di Twitter/X, Grok menyatakan kalau video tersebut dihasilkan menggunakan AI. Namun, pengguna lain tidak setuju dan Grok langsung mengikuti pendapat pengguna yang tidak setuju tersebut. Secara terpisah, Tempo dan Kompas juga telah membantah dua video berbeda yang menggambarkan narasi serupa dan dengan tanda-tanda konten yang dihasilkan menggunakan AI.	Media sosial: Twitter/X Media daring: Kompas, Tempo	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	@/ultras_antifaa di Twitter (Pengguna)	Infrastruktur Sosial & Budaya, Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: mengingat video tersebut tidak nyata, hal ini dapat merusak upaya nyata pengorganisasian yang dilakukan masyarakat Pati dengan tidak menampilkan perjuangan dan hambatan mereka yang sebenarnya, yang dapat membantu mendelegitimasi gerakan tersebut sebagai "hasil AI" atau dianggap tidak seintens yang dilihat orang di media sosial. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi minor yang terjadi secara bersamaan pada saat-saat kritis yang dapat dibantah, tetapi tetap dapat mencemari ekosistem informasi.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (2) & (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-1	Sebuah cuplikan video protes mahasiswa di Jakarta yang beredar di YouTube terbukti sebagai hasil rekayasa AI. AFP melakukan cek fakta atas video tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan, seperti cara pawai yang terlalu teratur, segmentasi kerumunan berdasarkan kode warna, dan wajah yang buram.	Media daring: AFP	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	@/EgaMahesab3n6y di Youtube (Pengguna)	Infrastruktur Pemerintah, Infrastruktur Sosial & Budaya, Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: mengingat video tersebut tidak nyata, hal ini dapat merusak upaya nyata pengorganisasian yang dilakukan mahasiswa dengan tidak menampilkan perjuangan dan hambatan mereka yang sebenarnya, yang dapat membantu mendelegitimasi gerakan tersebut sebagai "dihasilkan AI" atau tidak seintens yang dilihat orang di media sosial. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi minor yang terjadi secara bersamaan pada saat-saat kritis yang dapat dibantah, tetapi tetap dapat mencemari ekosistem informasi.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (2) & (3)	UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran misinformasi yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-3	Ibu Ana, perempuan yang mengenakan jilbab merah muda dan menjadi salah satu ikon dalam protes Agustus 2025, telah menjadi sasaran kampanye fitnah menggunakan video hasil manipulasi AI yang menggambarkannya sebagai rasis dan pendukung Anies. Video aslinya sebenarnya menunjukkan Ibu Ana berbicara kepada polisi mengenai mahasiswa yang diculik dan menyebutkan contoh-contoh penghilangan paksa di Indonesia, termasuk protes Mei 1998. Beberapa upaya telah dilakukan untuk membersihkan namanya dan menganalisis video tersebut.	Media daring: Twitter/X, Instagram	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Pemerintah, Infrastruktur Sosial & Budaya, Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: informasi mengenai Ibu Ana dan protes di sekitarnya diperlemah dan merosot nilainya karena tuduhan xenofobia yang ditujukan kepadanya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan: video tersebut diedit untuk membuat Ibu Ana terlihat rasis dan xenofobik, merusak persepsi publik terhadap Ibu Ana dan mengundang pelecehan terhadap dirinya. 3) Ketidakstabilan politik: disinformasi tersebut menabur ketidakpercayaan dan kebingungan terhadap iklim politik dan integritas para aktivis kita, semakin menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemerintahan. 4) Hilangnya kebebasan berbicara/berekspresi: insiden tersebut menghalangi orang untuk menyuarakan kekhawatiran mereka karena takut menjadi sasaran kampanye fitnah publik sebagai bentuk balas dendam. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi yang tersebar secara moderat terjadi secara bersamaan pada	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 28 (3)	UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran misinformasi yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
										saat-saat kritis yang telah dibantah, tetapi masih mencemari ekosistem informasi; pelanggaran moderat dalam proses demokrasi.		
Sep-10	Sebuah video hoaks yang memperlihatkan Riza Chalid—taipan minyak yang menjadi buronan karena kasus korupsi yang melibatkan perusahaan minyak terbesar Indonesia, Pertamina—ditangkap di Dubai telah beredar di internet. Video tersebut telah disukai 28.000 akun, dan mendapat 10.000 komentar per 24 September. Video tersebut sepenuhnya palsu, dan kemungkinan besar dihasilkan menggunakan AI.	Media sosial: Twitter/X, Youtube	Baru	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran	Youtube / Google (Enabling Environment)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: penyebaran hoaks dan propaganda melampaui upaya pengecekan fakta, terutama di Facebook, tempat video tersebut ditonton jutaan kali. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi minor yang dengan cepat dibantah oleh pemerintah melalui upaya pengecekan fakta.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) jo. Pasal 45A (3)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-10	Sebuah video AI yang menggunakan kemiripan wajah Presiden Prabowo telah beredar di internet, mempromosikan program fiktif bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk pemegang KTP/KTP. Penipuan ini disebar di beberapa media sosial, tetapi terutama menjadi viral di Facebook. Video tersebut telah dihapus pada 20 September.	Media sosial: Facebook	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: penyebaran hoaks dan propaganda melampai upaya pengecekan fakta, terutama di Facebook, tempat video tersebut ditonton jutaan kali. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/fitnah: citra publik menteri tersebut jadi rusak akibat hoaks tersebut. Skala Kerugian: 1) Insiden AI: disinformasi minor yang cepat dibantah oleh pemerintah melalui upaya pengecekan fakta.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(1) 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (3) jo. Pasal 45A (3)	1) UU ITE limits the element to distribution of misinformation that has been proven to create chaos in society, which is very vague and lack material limitations.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-13	Beberapa pemain sepak bola nasional telah menyuarakan ketidaknyamanan mereka karena menjadi sasaran "tren polaroid" yang menggunakan wajah mereka untuk menghasilkan foto bernuansa romantis bersama pengguna internet. Mereka menyoroti kurangnya persetujuan dalam pembuatan foto tersebut dan risiko gambar-gambar ini digunakan sebagai sumber disinformasi dan penyalahgunaan identitas mereka lebih lanjut.	Media sosial: Twitter/X, Instagram	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Otonomi & Reputasi	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan otonomi/kehilangan agensi: korban kehilangan hak untuk mengontrol bagaimana dirinya digambarkan di depan umum, dan kemungkinan wajahnya digunakan tanpa persetujuannya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/fitnah: korban terdampak menjadi sasaran penggambaran yang salah tentang diri mereka melalui produksi dan distribusi foto-foto ini. 3) Seksualisasi: korban terdampak diseksualisasi tanpa persetujuan mereka. Skala Kerugian: Insiden AI: mengingat profil publik korban, terdapat kerugian sedang terhadap reputasi individu korban yang dapat dibantah dan menyebar ke masyarakat umum.	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (1) (b)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-25	ProjectM menerbitkan sebuah artikel yang menyoroti beban tambahan para pekerja modern di berbagai sektor yang telah mengadopsi AI ke dalam alur kerja mereka. selain melakukan tugas sesuai deskripsi pekerjaan yang diberikan, para pekerja juga harus memperbaiki kesalahan konten yang dihasilkan menggunakan AI, yang dipaksa digunakan di tempat kerja mereka. Hal ini diperparah dengan fakta semakin sedikitnya jumlah karyawan di departemen mereka, yang berarti lebih sedikit bantuan untuk menyelesaikan tugas departemen dan revisi AI. Akibatnya, kualitas pekerjaan yang dihasilkan menggunakan AI dan beban tak terlihat yang ditanggung pekerja untuk memperbaikinya menjadi semakin buruk.	Media daring: Project Multatuli	Baru	Bisnis/Pekerjaan	Pemelajaran mesin	Pasca-penggelaran		Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual, "Properti, Finansial dan Bisnis"	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan kesempatan: pekerja yang dibebani pekerjaan tambahan berupa membaca proof/penyuntingan/peninjauan oleh AI kehilangan kesempatan untuk mengerjakan tanggung jawab lain dan/atau beristirahat. Skala Kerugian: Insiden AI: kerusakan kecil hingga sedang pada alur kerja pekerja dan efektivitas perusahaan, meskipun jika berlanjut, dapat berkembang menjadi masalah AI yang lebih besar.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1)	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Sep-30	Seorang penjual kostum cosplay di Indonesia ketahuan menggunakan foto yang dibuat menggunakan AI untuk menampilkan barang dagangannya di Instagram dan Facebook. Kostum asli yang dijual berkualitas rendah atau penjual tersebut benar-benar menipu pembeli dan tidak mengirimkan barang yang dijanjikan. Hingga saat ini, penjual tersebut masih aktif di Instagram dan Facebook.	Media sosial: Twitter/X	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Ekonomi, Pekerja, dan Hak Intelektual, Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Hilangnya kepercayaan/keyakinan: masyarakat tidak dapat mempercayai penjual dan produk mereka akibat skema iklan palsu ini. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi kecil.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9(1)a	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Oct-5	Kepolisian menghadapi kebocoran data besar-besaran yang berisi informasi data pribadi karyawan mereka oleh peretas anonim bernama Bjorka. Hal ini terjadi setelah polisi mengeklaim telah menangkap Bjorka , dan Bjorka—melalui akun Instagram-nya—telah membantah klaim tersebut. Insiden ini menyoroti kelemahan infrastruktur digital yang diterapkan dalam pemerintahan , serta kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) .	Media daring: CNBC, Tempo, Kompas, Tirto	Baru	Keselamatan & Keamanan	AI Prediktif untuk Bantuan Pemerintahan	Tidak diketahui	Kepolisian Republik Indonesia (Pusat Data)	Infrastruktur Pemerintah	Bencana	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan kerahasiaan: warga kehilangan kepercayaan terhadap sistem lembaga akibat kebocoran data. 2) Kehilangan hak atas privasi: data individu yang bocor, baik karena pekerjaan atau penggunaan layanan dari PT KAI, membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran privasi. 3) Hilangnya kapasitas institusional: kepolisian kehilangan kapasitas untuk sepenuhnya melindungi keamanan data pelanggan dan pekerja yang berada di bawah perlindungannya. Skala Kerugian: Bencana AI: insiden ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi masyarakat dalam skala besar, terutama mengingat tidak adanya mekanisme akuntabilitas atau resolusi yang ditawarkan oleh kepolisian, dan sikap acuh tak acuh mereka dalam menghadapi insiden tersebut.	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 (1) dan Pasal 67 (2)	Tidak ada peraturan mengenai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran/penyalahgunaan data akibat kelalaian dari operator/pemilik sistem.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Oct-14	First Wap, sebuah perusahaan di Jakarta , diketahui menggunakan perangkat lunak mata-mata yang melacak aktivis dan tokoh penting melalui telepon mereka. Salah satu target mereka yang paling terkenal adalah jurnalis Italia Gianluigi Nuzzi , yang mengungkap skandal korupsi Vatikan di bawah Paus Benediktus XVI pada 2012. CEO perusahaan, Josef Fuchs, adalah vendor dan perancang sistem komunikasi Bandara Soekarno Hatta pada 2014, termasuk jaringan wifi publiknya. Tempo bekerja sama dengan beberapa jurnalis global untuk mengungkap praktik pengawasan perusahaan tersebut, yang menargetkan sekitar 14.000 nomor telepon selama operasinya.	Media daring: Mother Jones, Tempo Media sosial: Twitter/X	Baru	Pengawasan	Pemetaan/Sistem Navigasi	Pasca-penggelaran	First Wap (Pengembang, Penggelar)	Infrastruktur Pemerintah, Otonomi & Reputasi, Kebebasan Sipil	Bencana	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan kebebasan berbicara/berekspressi & berkumpul/berasosiasi: individu dikategorikan profilnya berdasarkan opini dan aktivitas mereka dalam keadilan sosial, yang berarti pengawasan terhadap mereka merupakan pembatasan dan/atau hukuman atas partisipasi mereka dalam kebebasan berbicara. 2) Kehilangan hak atas privasi: individu menderita kehilangan kendali atas aplikasi dan perangkat yang menyimpan informasi pribadi mereka, yang selain membahayakan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, juga mengekspos detail kerentanan mereka kepada pihak anonim. Skala Kerugian: Bencana AI: skala insiden ini melibatkan sejumlah besar individu di tingkat global, dan saat ini tidak ada solusi dari perusahaan maupun yurisdiksi yang berwenang.	1. UUD 1945 Pasal 28G(1) 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29(1) dan Pasal 32 3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5-11 4. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40	Indonesia tidak memiliki regulasi yang memadai terkait perangkat lunak mata-mata skala besar, dan sering kali beroperasi di "area abu-abu".



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Oct-20	Para pengemudi perusahaan layanan pemesanan transportasi online (e-hailing) menyoroti ketidakadilan dalam sistem penilaian yang secara tidak proporsional menghukum pengemudi bahkan hanya karena memiliki 1 peringkat buruk. Seorang pengemudi menyoroti bahwa satu peringkat buruk baginya membuatnya tidak dapat mendapatkan pelanggan selama 3 jam, dan proses banding sangat sulit karena keberpihakan pada para pengemudi sedikit. Pengemudi lain juga menyebutkan bahwa dia telah menjadi korban pengaduan palsu dari seorang pelanggan yang menuduhnya menggunakan kendaraan tidak terdaftar, padahal sebaliknya, ia menggunakan kendaraan yang terdaftar. Akun pengemudi tersebut langsung ditangguhkan tanpa penyelidikan lebih lanjut, sehingga ia tidak dapat memperoleh penghasilan pada hari itu. Proses banding sangat sulit dan hingga kini belum membuahkan hasil yang menguntungkan para pengemudi.	Media sosial: Facebook	Berulang	Bisnis/Pekerjaan	"Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Grab, Gojek (Pengembang, Penggelar)	Ekonomi Pekerja, dan Hak Intelektual	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Kehilangan mata pencaharian: sebagian besar pengemudi layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi (<i>e-hailing</i>) menderita kehilangan pelanggan yang berdampak langsung pada pendapatan mereka, sedangkan sistem yang menentukan kelayakan mereka kurang transparan dan akuntabel, sehingga mereka tidak dapat mengajukan banding atau bahkan memahami mengapa mereka diberi skor seperti itu.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja, khususnya jam kerja dan sistem remunerasi mereka. Hal ini diperparah oleh konteks bahwa pekerja tidak memiliki kedudukan hukum dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena secara hukum mereka dikategorikan sebagai mitra, bukan karyawan.</p>	N/A	<p>Tidak ada peraturan yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan bagi para pengemudi layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi (e-hailing), karena mereka tidak diklasifikasikan sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra (mitra).</p> <p>Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja harus memenuhi unsur adanya perjanjian kerja, pekerjaan tertentu, dan perintah dari pemberi kerja. Namun, dalam konteks kerja digital, hubungan ini dikaburkan dengan menyebut pengemudi sebagai "mitra independen," sehingga aturan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya berlaku. Akibatnya, perlindungan dasar seperti hak atas upah minimum, jaminan sosial, cuti, dan jam kerja manusiawi menjadi tidak terjangkau bagi mereka.</p>



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Oct-30	Aplikasi Fotoyu menuai reaksi negatif dari masyarakat umum karena praktik pengumpulan foto dari fotografer jalanan tanpa persetujuan pengguna dan memasukkan wajah subjek foto ke dalam sistem biometrik mereka untuk pengenalan tanpa persetujuan subjek foto. Beberapa pengguna menyatakan bahwa mereka terpaksa membuat akun dan mendaftarkan wajah mereka karena tampaknya itu satu-satunya cara untuk meminta foto mereka dihapus. Kementerian Digital dan Komunikasi juga menekankan bahwa subjek foto yang tidak memberikan persetujuan dapat mengajukan gugatan terhadap Fotoyu atas pemrosesan data biometrik mereka tanpa izin.	Media daring: Kompas, Tribun News, VOI	Baru	Bisnis/Pekerjaan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll)"; "Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran, karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca-penggelaran	Fotoyu (Pengembang, Penggelar)	Otonomi & Reputasi, "Properti, Finansial dan Bisnis"	Bencana	Kategori Kerugian: 1) Orang yang datanya telah ditambang untuk WorldCoin tidak memiliki mekanisme pemulihan atau jalur untuk memastikan bahwa data mereka benar-benar telah dihapus. Skala Kerugian: Serious AI Incident: skala orang yang terdampak mencakup tingkat provinsi, dengan lingkup operasional aplikasi yang mencapai banyak provinsi (paling tidak di Jawa & Bali).	1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9(1) & Pasal (3)4 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 20(2) 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Nov-13	Dua akun media sosial di TikTok dan Facebook, yang meniru Mahfud MD , memublikasikan video AI yang isinya mengeklaim membagi-bagikan uang hasil rampasan korupsi. Di Facebook, akun-akun tersebut menggunakan nama Dr. H. Mohammad Mahfud MD, dan di TikTok menggunakan nama akun @prof_mahfud (Prof Mahfud MD). Para relawan Sahabat Mahfud—sebuah organisasi yang berfokus pada citra publik dan kontribusi Mahfud MD, melaporkan video hoaks tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada Senin, 10 November.	Media daring: CNN Indonesia	Baru	Ketepatan /Keandalan	"Pengenalan Identitas (Biometrik, Suara, Facial, dll) ; "Algoritma Prediksi Finansial (harga, penawaran , karyawan/ peringkat pelanggan, mata uang, saham, dll)"	Pasca - penggelaran	Tiktok, Facebook/Meta (memungkinkan ekosistem)	Otonomi & Reputasi, Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Kehilangan hak pribadi: tokoh publik yang kemungkinan besar gambarnya digunakan untuk menghasilkan video tersebut tidak memberi izin/menyetujui penggunaan gambar mereka dengan cara tersebut. Skala Kerugian: Insiden AI: peristiwa tersebut merugikan reputasi Mahfud MD sebagai korban dan mengaburkan berita terkait konsekuensi terhadap tindak pidana korupsi.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A & Pasal 28	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Nov-19	Seiring dengan pembangunan 18 pusat data di Kompleks Industri Batam, warga pulau melaporkan semakin seringnya kejadian kekeringan dan kekurangan air di sana. Pada 2024, air hanya mengalir beberapa jam per hari menuju daerah perkotaan dan permukiman, sementara di kompleks industri dilaporkan air mengalir tanpa henti. Pada saat ke-18 pusat data beroperasi penuh pada 2032, diperkirakan kompleks tersebut akan mengonsumsi sekitar 8% dari total pasokan air pulau tersebut.	Media daring: Katadata, Earth Journalism	Baru	Bisnis/Pekerjaan	Pusat Data	Pra-penggelaran		Kerugian Lingkungan	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Konsumsi sumber daya berlebihan: pengguna individu dan komunitas berpotensi dibatasi untuk dapat sepenuhnya menggunakan pasokan air untuk kehidupan mereka sehari-hari ketika pusat data beroperasi penuh.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: kekurangan dan kekeringan terjadi pada skala provinsi.</p>	<p>UU 6/2023 tentang Penetapan PPCK menjadi UUCK: 1) Pasal 22 No. 3 tentang Perubahan Pasal 24 atas UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2) Pasal 22 No. 5 tentang Perubahan Pasal 26 atas UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p> <p>Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan</p>	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
											Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Nov-30	Kreator konten dan tokoh publik Mardigu ketahuan menyebarkan video yang dibuat menggunakan AI yang menggambarkan banjir di Sumatra. Banyak orang Indonesia menyoroti bahaya unggahannya, dapat menyesatkan tentang seberapa parah banjir tersebut, salah arah dalam mengidentifikasi korban, dan mencemari informasi yang beredar mengenai tragedi tersebut. Meskipun banyak orang mengkritiknya, video tersebut tetap terlihat di akun-akunnya.	Media daring: Kilat.com Media sosial: Twitter/X, Threads Instagram	Berulang	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: orang-orang yang menjadi audiensnya atau yang memercayainya sebagai tokoh penting, lebih rentan terhadap penipuan atau hoaks. Skala Kerugian: Insiden AI: disinformasi minor, dengan cepat dibantah masyarakat umum.	1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 263(2) dan Pasal 264 2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28(3)	UU ITE membatasi unsur tersebut pada penyebaran misinformasi yang telah terbukti menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang batasannya sangat kabur dan tidak jelas.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Dec-4	Perkembangan pesat akal imitasi (AI) telah memicu krisis chip memori akibat tingginya permintaan akan perangkat keras pendukung. Krisis chip memori global ini memaksa perusahaan AI dan elektronik untuk bersaing memperebutkan pasokan yang semakin menipis. Kelangkaan komponen penting ini, yang berfungsi menyimpan data, kemudian mendorong kenaikan harga. Kondisi ini terlihat dari lonjakan harga DDR4 dan DDR5 di berbagai negara, termasuk Indonesia , serta banyaknya keluhan dari pengguna yang kesulitan merakit PC karena harga yang terus meningkat. Harga chip DDR4 8GB telah naik lebih dari 180% , sementara modul dual-package naik lebih dari 100%.	Media daring: CNN Indonesia, Kompas.id, Jagat Review	Baru	Aksesibilitas	Pusat Data	Pra-penggelaran		"Properti, Finansial dan Bisnis"; Kerugian Lingkungan	Insiden serius	Kategori Kerugian: 1) Konsumsi sumber daya berlebihan: pengguna individu dan komunitas dibatasi aksesnya terhadap komponen yang dibutuhkan untuk memperbarui teknologi mereka karena kekurangan pasokan. 2) Monopoli: semua sumber daya dimonopoli oleh perusahaan AI terkemuka, menyebabkan lonjakan harga dan kekurangan pasokan yang semakin memperburuk kurangnya aksesibilitas. Skala Kerugian: 1) Insiden AI Serius: kekurangan dan lonjakan harga chip terjadi secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini masih terkendali.	Tidak jelas apakah hukum persaingan usaha nasional berlaku untuk produsen dan distributor chip, karena perusahaan-perusahaan tersebut berasal dan berada di bawah yurisdiksi luar negeri.	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Dec-4	LISA, Chatbot AI Generatif dari Universitas Gajah Mada (UGM), ketika diberi instruksi (prompt) berupa pertanyaan, menjawab bahwa Presiden Widodo bukan bagian dari catatan alumni kampus. Ia menjawab (dalam bahasa Indonesia) bahwa "Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, tetapi tidak lulus dari sana. Sebagai seorang tokoh nasional, beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Presiden Indonesia". Menanggapi hal tersebut, pihak kampus mengklarifikasi bahwa AI tersebut masih dalam tahap "proses pembelajaran". Semua ini terjadi di tengah kasus penting yang membahas keaslian gelar sarjana Presiden Joko Widodo.	Media daring: CNN Indonesia	Berulang	Ketepatan /Keandalan	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"; NLP/Analisis Teks	Pasca-penggelaran	UGM (Penggelar)	Infrastruktur Sosial & Budaya	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: individu lebih cenderung percaya pada disinformasi yang disebarkan, terutama karena disebarkan bot AI yang berafiliasi dengan entitas yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Skala Kerugian: Insiden AI: konten yang menyesatkan dengan dampak ringan hingga sedang yang dapat segera diperbaiki.	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28(3)	Regulasi tidak mengatur disinformasi yang dilakukan oleh sistem dan mengharuskan adanya niat (mens rea) untuk terlibat.



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
Dec-15	Rest of World, dalam pemetaan Pusat Data Global di tengah meningkatnya krisis iklim, memublikasikan bahwa setengah dari 170 Pusat Data Indonesia terletak di wilayah terpanas. Suhu tinggi dan sangat tinggi merupakan salah satu faktor risiko terbesar bagi pusat data, dan dapat berdampak ke dua pertiga pusat data pada 2040. Panas ekstrem tidak hanya memberikan beban lebih berat pada sistem pendingin, tetapi juga mengurangi efisiensi transmisi daya, sehingga meningkatkan risiko pemadaman. Konsumsi listrik pusat data mencapai 415 terawatt jam, atau sekitar 1,5% dari total konsumsi global pada 2024, menurut Badan Energi Internasional (IEA).	Media daring: Rest of World	Baru	Bisnis/Pekerjaan	Pusat Data	Pra-penggelaran		Kerugian Lingkungan	Insiden serius	<p>Kategori Kerugian: 1) Konsumsi sumber daya berlebihan: pengguna individu dan komunitas berpotensi dibatasi untuk dapat sepenuhnya menggunakan pasokan listrik untuk kehidupan mereka sehari-hari ketika pusat data beroperasi penuh.</p> <p>Skala Kerugian: Insiden AI Serius: kekurangan pasokan dan pemadaman listrik terjadi pada skala provinsi.</p>	<p>1. UU 6/2023 tentang Penetapan PPCK menjadi UUCK -Pasal 22 No. 3 tentang Perubahan Pasal 24 atas UU 32/2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -Pasal 22 No. 5 tentang Perubahan Pasal 26 atas UU 32/2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 3(1) & (2)</p> <p>3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>	



Temuan Pemantauan Media untuk Insiden AI dan Teknologi Berkembang 2025



Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
											Lingkungan Hidup, Pasal 99 (1) & (2), Pasal 100(1)	
Dec-20	Dalam sebuah video hasil Generatif AI yang beredar di Tiktok, jurnalis CNN Indonesia, Irine Wardhanie, yang menjadi viral karena menangis saat melaporkan dampak banjir Sumatera, dituduh telah ditangkap dan dipecat dari tempat kerjanya di CNN.	Media sosial: Instagram	Baru	Autentik/Integritas	"AI Generatif (OpenAI, Deepfake, Sora, dll)"	Pasca-penggelaran		Kebebasan Sipil	Insiden ringan-moderat	Kategori Kerugian: 1) Degradasi informasi: informasi mengenai Irine dan tingkat keparahan banjir Sumatera direduksi dan merosot nilainya akibat tuduhan kejahatan yang ditujukan kepadanya. 2) Pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan: video tersebut diedit untuk membuat Irine terlihat bersalah atas suatu kejahatan, merusak persepsi publik terhadap dirinya dan mengundang pelecehan terhadap dirinya. 3) Ketidakstabilan politik: disinformasi menabur ketidakpercayaan dan kebingungan terhadap iklim politik dan integritas jurnalis kita, semakin menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemerintahan. 4) Hilangnya kebebasan berbicara/berekspresi: insiden tersebut menghalangi orang untuk menyuarakan keprihatinan mereka karena takut menjadi sasaran kampanye fitnah publik terhadap diri mereka sebagai bentuk balas dendam. Skala Kerugian:	UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27A dan Pasal 28(3)	





Periode	Ringkasan Kasus	Sumber	Frekuensi Insiden	Tipe Insiden	Tipe Teknologi yang Dipakai	Linimasa AI saat Insiden terjadi	[Apabila teridentifikasi] Aktor terkait	Dampak potensial dari insiden yang berujung pelanggaran HAM			Regulasi & kebijakan-kebijakan eksisting yang relevan	Ketimpangan Regulasi
								Kategori Kerugian	Skala Kerugian	Detail Kerugian		
										Insiden AI: disinformasi yang menyebar secara moderat yang terjadi bersamaan pada saat-saat kritis, yang telah dibantah, tetapi masih mencemari ekosistem informasi; pelanggaran moderat dalam proses demokrasi.		

